

**ANALISIS PENJUALAN *BODY LOTION* RACIKAN YANG
MENGALAMI MASALAH *OVERCLAIM* PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *MASLAHAH*
*MURSALAH***

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Farah Eka Nur Oktafiani
NIM: 212102020049

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**ANALISIS PENJUALAN *BODY LOTION* RACIKAN YANG
MENGALAMI MASALAH *OVERCLAIM* PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *MASLAHAH*
*MURSALAH***

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:
Farah Eka Nur Oktafiani
NIM: 212102020049

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025
J E M B E R

**ANALISIS PENJUALAN *BODY LOTION* RACIKAN YANG
MENGALAMI MASALAH *OVERCLAIM* PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN *MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Farah Eka Nur Oktafiani
NIM. 212102020049

Disetujui Oleh :



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

**ANALISIS PENJUALAN *BODY LOTION* RACIKAN YANG
MENGALAMI MASALAH *OVERCLAIM* PERSPEKTIF UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN *MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari: Kamis
Tanggal: 05 Juni 2025

Tim Penguji:

Ketua



Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031003

Sekretaris


Muhammad Ukrom, M.SI.
NIP. 198506132023211018

Anggota:

1. Prof. Dr. Rafid Abbas, M.A. ()
2. Afrik Yunari, M.H. ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJJ AHMAD SIDIQ
Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004


MOTTO

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (١٨١) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (١٨٢) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ (١٨٣)

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (Q.S. Asy Syu’araa: 181-183).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
LEMBER

*Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Bandung: PT Syfma Examedia Arkanleema, 2007), 374.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil' alamin, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Segala ucapan terimakasih skripsi ini penulis persembahkan secara teristimewah kepada:

1. Bapak tercinta, Amrul Faruk. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau dapat mendidik, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai sarjana.
2. Ibu tersayang, Nanik Wahyuningsih. Terima kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, dukungan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terima kasih atas nasihat yang diberikan kepada penulis. Ibu menjadi pengingat dan penguat yang paling hebat. Terima kasih, Ibu.
3. Adik terkasih, Firdausi Dwi Aprilia, yang telah memberikan semangat dan dukungan walaupun melalui celotehannya, tetapi penulis yakin dan percaya itu adalah bentuk dukungan dan motivasi.
4. Terima kasih untuk keluarga besar yang selalu memberikan doa serta dukungan baik secara moril maupun material.
5. Teman seperjuangan Hida, Nuva, Dina. Terima kasih telah menemani selama masa perkuliahan dan sudah menjadi teman, sahabat, dan saudara yang saling menguatkan. semoga sama-sama berjuang sampai selesai.

ABSTRAK

Farah Eka Nur Oktafiani, 2025: *Analisis Penjualan Body Lotion Racikan yang Mengalami Masalah Overclaim Persepektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Masalah Mursalah.*

Kata Kunci: Penjualan *Body lotion* racikan, *Overclaim*, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Masalah Mursalah*.

Overclaim merupakan pernyataan yang berlebihan dalam penjualan produk *body lotion* racikan yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Hal ini dapat merugikan konsumen dari segi finansial maupun kesehatan. Dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, praktik semacam ini melanggar hak-hak konsumen serta dapat dikenakan sanksi. Selain itu, dari perspektif *masalah mursalah* penting untuk membangun lingkungan bisnis yang tidak hanya menguntungkan dari segi finansial tetapi juga memberikan keuntungan bagi konsumen secara keseluruhan. Oleh sebab itu penting untuk melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha, sehingga praktik *overclaim* dapat diminimalisir.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana analisis perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait produk *body lotion* racikan yang *overclaim*? 2) Bagaimana analisis *masalah mursalah* terkait penjualan *body lotion* racikan yang *overclaim*? 3) Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap *overclaim* pada produk *body lotion* racikan?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan analisis perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait produk *body lotion* racikan yang *overclaim*. 2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan analisis *masalah mursalah* terkait penjualan *body lotion* racikan yang *overclaim*. 3) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tanggung jawab pelaku usaha terhadap *overclaim* pada produk *body lotion* racikan.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus, sifat penelitian ini adalah deskriptif.

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu: 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, telah melanggar hak-hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 serta kewajiban pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8. Pelanggaran ini dapat merugikan konsumen terkait dengan penjualan yang dilakukan oleh pelaku usaha. 2) *Masalah mursalah* dalam penjualan *body lotion* racikan yang *overclaim*, menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan konsumen dan menolak segala bentuk kerusakan (*mafsadah*), karena konsumen membeli produk dengan harapan akan manfaat tertentu yang pada akhirnya tidak terpenuhi. Tindakan ini melanggar prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi jual beli. 3) Tanggung jawab pelaku usaha dalam penjualan produk *body lotion* racikan yang *overclaim* dapat dikenakan ganti rugi sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tinggi kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, motivasi, semangat, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM, selaku Rektor Universitas Kiai Haji Achamad Siddiq Jember, yang telah menerima saya sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah menginspirasi saya untuk menuntut ilmu di Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. Selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah membekali berjuta ilmu kepada mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

5. Bapak Moh. Syifaul Hisan, S.E.I., M.S.I. Selaku DPA yang telah sabar, memberikan arahan, motivasi dan semangat selama ini.
6. Ibu Afrik Yunari, M.H. Selaku dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya dalam sela-sela kesibukan menjalankan aktifitas, tetap sabar dan ikhlas dalam bimbingan dan arahan juga motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember di Akademika Fakultas Syariah yang telah mendidik dan membimbing.
8. Teman-teman seperjuangan program studi hukum ekonomi syariah angkatan 2021 yang selalu melungkan waktunya untuk *sharing-sharing*.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap agar segala kebaikan yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, terutama bagi penulis sendiri, serta bagi para pembaca secara umum.

Jember, 05 Juni 2025


Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Persetujuan Pendamping	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	51
B. Sumber Hukum	52
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	53
D. Analisis Bahan Hukum	54
BAB IV PEMBAHASAN	55
A. Analisis Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terkait Produk <i>Body Lotion</i> Racikan Yang <i>Overclaim</i>	55
1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	55
2. <i>Overclaim</i> Dalam Produk <i>Body lotion</i> racikan	59

3. Hak-Hak dan Kewajiban Konsumen.....	62
4. Hak-Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	66
5. Analisis Penjualan <i>Body Lotion</i> Racikan Yang Mengalami <i>Overclaim</i>	68
B. Analisis <i>Masalah Mursalah</i> Terkait Penjualan <i>Body Lotion</i> Racikan Yang <i>Overclaim</i>	71
C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap <i>Overclaim</i> Pada Produk <i>Body Lotion</i> Racikan Yang <i>Overclaim</i>	85
BAB V PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu	19
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Produk <i>Body Lotion</i> Racikan	59
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli adalah sarana interaksi yang saling membantu antar sesama manusia. Dalam proses transaksi ini, Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata. penjual berperan dalam memenuhi kebutuhan barang yang diinginkan pembeli, sementara pembeli berusaha mendapatkan manfaat dari produk yang ditawarkan penjual. Dengan demikian, jual beli melibatkan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan.¹

Jumlah konsumen yang sangat beragam dan intensiter keberadaannya yang tak terbatas mendorong pelaku usaha untuk mengimplementasikan berbagai metode distribusi dan penyebarluasan produk, baik barang maupun jasa. Tujuannya adalah untuk menjangkau target konsumen dari segala usia. Namun, seringkali pelaku usaha melakukan pemasaran produk tanpa mematuhi prosedur yang berlaku, yang pada gilirannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi konsumen yang membeli produk tersebut. dampak negatif ini bisa mencakup masalah terkait kualitas barang, kondisi produk atau jasa, informasi yang tidak akurat, dan bahkan pemalsuan barang atau jasa.²

¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 54.

² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 5

Tindakan pelaku usaha yang tidak mematuhi prosedur pemasaran seringkali terwujud dalam bentuk *overclaim*, atau klaim berlebih, terkait dengan suatu produk. *Overclaim* adalah klaim yang berlebihan. Sehingga, maksud dari *overclaim* atau klaim berlebihan disini ditujukan pada produk dari *body lotion* racikan. Klaim berlebihan dalam suatu produk termasuk juga produk kosmetik, tentu sangat dilarang. Karena, hal tersebut dapat mengancam keamanan juga keselamatan konsumen yang menggunakannya.³

Beberapa ciri adanya tindakan *overclaim* ialah pelaku usaha memberikan informasi yang tidak sesuai pada kemasan produk ataupun pada labelnya, ketidaksesuaian isi, takaran, jaminan, kemanjuran, komposisi, hingga tanggal kadaluwarsa dan lain sebagainya. Jika pelaku usaha melakukan tindakan *overclaim*, sudah pasti pelaku usaha tersebut telah melanggar ketentuan pada Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur terkait perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.⁴

Body lotion racikan merupakan lotion pemutih kulit yang diolah secara individu dan belum melalui uji keamanan oleh BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Proses pembuatan *body lotion* racikan ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

³ Bunga Permata Sari, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Overclaim Pelaku Usaha Dalam label Obat Ditinjau Dari Pasal 8 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Yurijaya*, 2022. 90. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v4i1.71>

⁴ Aanisah Nida Tahaanii & Waluyo, W. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Disebabkan Overclaim Pada Deskripsi Produk Kosmetik X (Perawatan Wajah)”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(22), (2023). 1-12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10077406>

menggunakan komposisi yang tidak sesuai dengan anjuran pembuatan.⁵ Bahan kimia berbahaya yang sering digunakan seperti *merkuri* dan *hidrokuinon* dengan tujuan untuk memutihkan atau mencerahkan bintik hitam dalam waktu singkat.⁶ Bagi wanita, memiliki kulit putih tanpa cela sama artinya dengan memiliki penampilan yang cantik dan menarik. Kebanyakan wanita selalu merawat dan memperbaiki kulit mereka karena ingin tampil menarik. Perawatan kulit telah berkembang menjadi praktik yang modis dan penting bagi wanita masa kini.⁷

Berbagai produk pemutih kulit semakin banyak tersedia di beragam tempat seperti toko-toko kosmetik, klinik kecantikan, salon, departement store, pasar-pasar tradisional hingga *e-commerce*. Namun begitu maraknya produk yang beredar tersebut tanpa disadari juga memberikan kerugian bagi konsumen. Hal ini dikarenakan masyarakat kini lebih memilih produk berkhasiat instan dan terkadang mengabaikan faktor keamanan pemakaian produk.⁸ Salah satu produk kosmetik tersebut yaitu *body lotion* racikan.

Sebagian besar wanita Indonesia menginginkan kulit putih, bersih dan cerah untuk menjaga penampilan agar tetap menarik dan indah dilihat, karena

⁵ Anggraeni Evi Pratiwi., “Pengaruh Hand And Body Racikan Terhadap Kulit Wanita di Kelurahan Maricayya Baru Kota Makassar”. *Jurnal Program Studi SI Tata Rias*, (2018), 1–13. <https://eprints.unm.ac.id/10785/>

⁶ Andalia, R., Azmalina Adriani, Irma Zarwinda, & Lisma Luciana, “Uji Kualitatif Merkuri Dan Hidrokuinon Pada Handbody Lotion Pemutih Dosis Tinggi Yang Dijual Di Shopee”. *Jurnal Sains Dan Kesehatan Darussalam*, 2023. 16–23, <https://doi.org/10.56690/jskd.v3i2.107>

⁷ Risky Mevia Juliani, Nunung Yulia, & Irvan Herdiana, “Analisis Kualitatif Merkuri Pada Handbody Lotion Whitening Yang Dijual Di Online Shop Daerah Kota Bekasi”. *Jurnal Ilmiah Ibnu Sina*, 2, no. 8. 2021. 1-6. <https://ejurnal.universitas-bth.ac.id/index.php/PSNDP/article/view/818>

⁸ Firmayanti, Idrus, N. I., & Hamdat, S., “Penggunaan Pemutih Kulit Dikalangan Remaja Di Soppeng”. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10, 2018, 0–8. https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/41680-Full_Text.pdf

pada zaman modern ini, penampilan yang menarik adalah salah satu syarat mutlak dalam dunia kerja dan pergaulan. Untuk memenuhi keinginan itu, mereka menggunakan berbagai cara dari perawatan kulit alami hingga perawatan yang sangat instan dengan berbagai jenis kosmetik tanpa memperhatikan dengan lebih teliti jenis bahan kimia yang terkandung dalam kosmetik tersebut akan menimbulkan efek yang dapat membahayakan bagi kulit.⁹

Salah satu kosmetik yang sering digunakan untuk kulit adalah *lotion*. Pemutih badan adalah salah satu jenis produk kosmetik yang dirancang untuk mencerahkan kulit yang sebelumnya tampak gelap. Semua wanita menginginkan penampilan yang menarik terutama melalui metode yang memberikan hasil instan. Namun, keinginan untuk tampil cantik dalam waktu singkat seringkali membuat banyak orang tidak berfikir panjang sebelum membeli atau menggunakan produk tersebut. mereka melakukan berbagai cara untuk mencapai penampilan yang diinginkan, terkadang mengabaikan risiko yang mungkin timbul dari penggunaan produk pemutih yang mengandung bahan berbahaya. Fakta ini menunjukkan bahwa untuk mencapai kecantikan yang sempurna, banyak wanita yang lebih memilih untuk tidak peduli terhadap ancaman yang mungkin muncul dari penggunaan produk tersebut. Dalam pencarian untuk mendapatkan kulit yang lebih cerah,

⁹ Mohammad Anief, *Prinsip Umum dan Dasar Farmakologi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press., 2009).

tidak jarang mereka membeli atau menggunakan bahan berbahaya yang dicampurkan kedalam demi hasil yang cepat dan instan.¹⁰

Allah SWT membolehkan hambanya yang beriman mengkonsumsi yang halal dan meninggalkan yang haram seperti memakai perawatan yang jelas dari kandungan bahanya dan yang sudah terjamin kehalalan sehingga terhindar dari kemaslahatan. Dalam mengkonsumsi harus mempunyai prinsip, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram hal itu sebagaimana yang dijelaskan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”¹¹

Dalam penjelasan di atas, jelas Allah melarang bagi hamba-Nya yang melakukan hal yang di larang dalam agama seperti merugikan konsumen dalam penjualan *body lotion* racikan yang mengalami *overclaim*. Penjualan *body lotion* racikan yang dilakukan pelaku usaha tersebut adalah perawatan kulit yang tidak memenuhi syarat dalam peraturan BPOM , karena kandungan dalam *body lotion* tersebut terdapat bahan seperti merkuri, hidrokinaon dan steroid yang bisa mengakibatkan kerusakan pada kesehatan dan kerugian finansial bagi konsumen.

¹⁰ Rima Basuki Diah Lestari, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pemutih Badan Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen” (Skripsi, Universitas Bayangkara,2021), 1

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Bandung: PT Syfma Examedia Arkanleema, 2007), 29.

Berdasarkan informasi yang telah peneliti dapatkan melalui berita sosial media terkait penjualan bebas *body lotion* racikan.¹² Terdapat beberapa konsumen yang merasa dirugikan dari adanya penjualan *body lotion* racikan. Hal ini dapat berpengaruh pada kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha. Maka dapat ditelaah dari adanya isu tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut. Jika apabila konsumen menghadapi ketidakadilan yang dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak yang dimiliki sebagai konsumen.

Sebagaimana dijelaskan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka (1), menyebutkan bahwa “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.¹³ Oleh sebab itu fenomena terkait penjualan *body lotion* racikan tanpa label yang mengalami masalah *overclaim* tidak adanya izin BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif yang dialami oleh konsumen. Berdasarkan latar belakang tersebut maka judul yang digunakan oleh peneliti

adalah **“ANALISIS PENJUALAN *BODY LOTION* RACIKAN YANG MENGALAMI MASALAH *OVERCLAIM* PERSPEKTIF UNDANG-**

¹² “Bikin Kulit Konsumennya iritasi Peracik Hand Body Lotion Ilegal,” KaltimKece, Mei 24, 2022, <https://kaltimkece.id/warta/samarinda/bikin-kulit-konsumennya-iritasi-peracik-hand-body-lotion>

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1

UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *MASLAHAH MURSALAH*".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian ini :

1. Bagaimana analisis perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait produk *body lotion* racikan yang *overclaim*?
2. Bagaimana analisis *masalah mursalah* terkait penjualan *body lotion* racikan yang *overclaim*?
3. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap *overclaim* pada produk *body lotion* racikan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan analisis perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terkait produk *body lotion* racikan yang *overclaim*.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan analisis *masalah mursalah* terkait penjualan *body lotion* racikan yang *overclaim*.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tanggung jawab pelaku usaha terhadap *overclaim* pada produk *body lotion* racikan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian, tentunya diharapkan terdapat manfaat dan kegunaan yang dapat diterapkan dimasa mendatang. Berikut adalah manfaat dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

1. Manfaat secara teoritis

Analisis ini dapat membantu memperkuat penegakan hukum, meningkatkan kesadaran konsumen, mempromosikan etika bisnis, mendorong pengembangan produk yang aman dan berkualitas, serta mendorong penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan produk yang aman dan berkualitas serta hukum perlindungan konsumen.

b. Bagi UIN Kiai Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi lingkungan UIN KHAS Jember dalam mengembangkan studi-studi terkait dimasa mendatang, terutama dalam isu-isu hukum perlindungan konsumen.

c. Bagi Konsumen

Penelitian ini dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan kesadaran konsumen, mencegah kerugian dan bahaya, meningkatkan kualitas produk dan layanan, menciptakan pasar yang adil dan transparan, serta meningkatkan perlindungan hukum.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merujuk pada penjelasan mengenai pengertian istilah-istilah penting yang menjadi fokus perhatian peneliti dalam suatu judul penelitian. Tujuan dari penjelasan ini adalah untuk mencegah

munculnya kesalahpahaman terkait makna istilah yang dimaksud oleh peneliti.¹⁴

1. Analisis

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan sebagai sebuah penyelidikan terhadap suatu peristiwa guna memahami keadaan yang sesungguhnya. Pada kegiatan analisis melibatkan berbagai aktivitas, termasuk membedakan, mengurai, dan memilah informasi agar dapat dikelompokkan dalam kategori tertentu untuk tujuan spesifik. Setelah itu, penting untuk mencari hubungan antar elemen tersebut dan menafsirkan maknanya. KBBI juga menjelaskan bahwasannya analisis merupakan penguraian suatu pokok menjadi bagian-bagian tersebut dan hubungan diantara mereka bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai makna keseluruhan.¹⁵

2. *Body lotion Racikan*

Body lotion racikan merupakan *lotion* pemutih kulit yang dibuat sendiri dan belum melalui uji keamanan oleh BPOM. Proses pembuatan *body lotion racikan* ini menggunakan komposisi yang berlebihan tidak sesuai dengan anjuran pembuatan.¹⁶ Bahan kimia berbahaya yang sering digunakan seperti *merkuri* dan *hidrokuinon* dengan tujuan untuk memutihkan atau mencerahkan bintik hitam dalam

¹⁴ UIN KHAS Jember, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021), 52

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, "Analisis," diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>

¹⁶ Anggraeni Evi Pratiwi, "Pengaruh Handbody Lotion Racikan," 1–13.

waktu singkat.¹⁷ Bagi wanita, memiliki kulit putih tanpa cela sama artinya dengan memiliki penampilan yang cantik dan menarik. Kebanyakan wanita selalu merawat dan memperbaiki kulit mereka karena ingin tampil menarik. Perawatan kulit telah berkembang menjadi praktik yang modis dan penting bagi wanita masa kini.¹⁸

3. *Overclaim*

Overclaim adalah klaim yang berlebihan. Sehingga, maksud dari *overclaim* atau klaim berlebihan disini ditujukan pada produk dari *body lotion* racikan. Klaim berlebihan dalam suatu produk termasuk juga produk kosmetik, tentu sangat dilarang. Karena, hal tersebut dapat mengancam keamanan juga keselamatan konsumen yang menggunakannya.¹⁹ *Overclaim* atau klaim berlebih adalah pernyataan atau informasi yang dilebih-lebihkan terhadap suatu produk yang belum terbukti secara ilmiah melalui hasil riset tetapi sudah diinformasikan oleh para pelaku usaha memiliki manfaat dalam mencegah, merawat atau mengobati suatu hal.

4. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen mencakup berbagai upaya yang bertujuan untuk memastikan kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.²⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo menjelaskan bahwa definisi perlindungan konsumen yang tertuang

¹⁷ Rizki Andalia, Azmalina Adriani, Irma Zarwinda, & Lisma Luciana, "Uji Kualitatif Merkuri dan Hidrokuinon," 6–23.

¹⁸ Juliani, R. M., Nunung, Y., & Herdiana, "Analisis Kualitatif Merkuri," 1–6.

¹⁹ Bunga Permata Sari, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen," 90.

²⁰ Undang Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1

dalam “Pasal 1 angka 1 UUPK sudah cukup memadai. Pernyataan mengenai “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum” diharapkan berfungsi sebagai perisai untuk mencegah tindakan semena-mena yang hanya menguntungkan pelaku usaha, demi kepentingan konsumen belaka.”²¹

5. *Maslahah Mursalah*

Menurut istilah Ahli Ushul, *maslahah mursalah* diartikan kemaslahatan yang tidak diatur oleh syariat dalam bentuk hukum, bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan, terutama ketika tidak ada dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Oleh karena itu, *maslahah mursalah* itu disebut mutlak karena tidak ada dalil yang menunjukkan benar atau salah.²²

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana penjualan pada produk *body lotion* racikan yang *overclaim* dalam peraturan perlindungan konsumen serta menganalisis penjualan *body lotion* racikan dari sudut pandang *maslahah mursalah*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi, 1.

²² Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. (Semarang: Dina Utama,1994), 142

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi untuk penyusunan penelitian ini sebagai berikut tersebut:

1. Minani Abadih dengan judul Perspektif Undang-Undang perlindungan konsumen dan hukum islam terhadap jual beli kosmetik tanpa label BPOM di toko firliyana Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran jual beli kosmetik tanpa label BPOM di toko Firliyana dan untuk mengetahui tinjauan huku perlindungan konsumen dan hukum islam terhap jual beli kosmetik tanpa label BPOM di toko Firliyana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sumber datanya adalah sumber data sekunder dan primer dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Faktor yang menyebabkan terjadinya jual beli kosmetik tanpa BPOM di toko Firliyana karena faktor ekonomi, tingginya permintaan di pasar, kurangnya pengetahuan masyarakat, baik penjual maupun pembeli, serta kurangnya pengawasan. 2) Tinjauan Hukum perlindungan konsumen terhadap jual beli kosmetik tanpa label BPOM di Toko Firliyana tidak sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 3) Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli

kosmetik tanpa label BPOM dilarang dalam hukum Islam karena mengandung kemudharatan.²³

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang Undang-Undang perlindungan dan berfokus terhadap penjualan produk tanpa label BPOM. Perbedaannya adalah metode penelitian yang digunakan dan fokus penelitian produk yang akan diteliti.

2. Bunga Permata Sari dkk, dengan judul “Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait *overclaim* pelaku usaha dalam label obat ditinjau dari pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen terkait *overclaim* pelaku usaha dalam label obat berdasarkan asas keamanan dan keselamatan, dan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha terkait *overclaim*. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Hasil penelitian ini bahwa Perlindungan konsumen terkait *overclaim* pelaku usaha dalam label obat berdasarkan asas keamanan dan keselamatan dapat diwujudkan melalui bentuk perlindungan hukum preventif dan represif juga melalui usaha bersama antara konsumen, masyarakat dan pemerintah. Terkait *overclaim* pelaku usaha dalam label obat, perlindungan hukumnya terhadap konsumen terdapat dalam UUPK. Sedangkan tanggung jawab pelaku usaha

²³ Minani Abadiyah , “Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Tanpa Label BPOM Ditoko Firliyana Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember,2022)

terkait *overclaim* dalam label obat menggunakan tanggung jawab produk yang diimbahi dengan tanggung jawab mutlak. Pihak konsumen yang menuntut ganti rugi harus menunjukkan bahwa produk obat tersebut memang cacat pada waktu diedarkan dan diserahkan oleh produsen atau diterima oleh konsumen yaitu terdapat kalimat atau informasi yang berlebihan tentang jaminan dan khasiat produk obat yang tertera dalam labelnya. Konsumen juga harus menunjukkan bahwa *overclaim* tersebut telah menyebabkan kerugian kepada konsumen, dan kerugian tersebut benar-benar ada, dan dialami oleh konsumen.²⁴

Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang *overclaim* yang dilakukan oleh pelaku usaha dan kedua penelitian tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai landasan hukum serta kedua penelitian sama sama menggunakan pendekatan normatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penjualannya, penelitian saudara Bunga dkk fokus pada *overclaim* pelaku usaha dalam label obat covid-19 sedangkan penelitian penulis berfokus pada *overclaim* produk *body lotion* racikan tanpa label dan tidak memiliki izin BPOM.

3. Vina Septyani Sofyan dengan judul “ Analisis hukum islam terhadap jual beli *handbody lotion* sosis tinggi (studi kasus di shoope toko agen

²⁴ Bunga Permata Sari dkk, “Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait *overclaim* pelaku usaha dalam label obat ditinjau dari pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, Vol 4, No 1, (2022). <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v4i1.71>

cream *lotion* pemutih”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan analisis ilmiah terhadap kandungan produk serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *handbody lotion* dosis tinggi di toko agen cream lotion pemutih. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif bersifat deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini bahwa Pertama, dalam jual beli *handbody lotion* dosis tinggi dilarang untuk diperjual belikan karena adanya ketidakjelasan (gharar) pada kandungan produk serta mengandung komposisi yang membahayakan. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam praktik jual beli tersebut tidak sah. Kedua, perpektif hukum Islam rukun jual beli *handbody lotion* dosis tinggi sudah terpenuhi, akan tetapi objek jual beli (ma“qud“alaih) tidak terpenuhi karena *handbody lotion* dosis tinggi tidak mencantumkan komposisi pada label produk, cara pemakaian dan mengandung bahan aktif berbahaya bagi konsumen sehingga tidak memberikan manfaat bagi konsumen.²⁵

Persamaan dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama membahas tentang jual beli *handbody lotion* yang tidak sesuai dengan takaran atau dosis tinggi. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus hukumnya. Peneliti saudara Vina berfokus pada “Hukum Islam terhadap jual beli *handbody lotion* dosting” sedangkan penelitian

²⁵ Vina Septyani Sofyan, “ Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Handbody Lotion* Dosis Tinggi Studi Kasus Di Shoope Toko Agen Cream *Lotion* Pemutih”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022)

penulis lebih menekankan pada “Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”.

4. Nadhimatu Authoriyah Istna Alfain dengan judul “Overclaim melalui jasa promosi selebgram perspektif hukum jual beli islam menurut Wahbah Az-zuhairi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab dua rumusan masalah yang tertuang pada tinjauan dampak *overclaim* dan analisis adanya promosi dengan metode *overclaim* sesuai dengan teori hukum jual beli islam menurut Wahbah Az-zuhaili dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui teknik pengumpulan data, bersumber dari buku dan kumpulan jurnal ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, promosi dengan menggunakan metode *overclaim* terbagi pada dua jenis yaitu dalam penyampaian promosi dan produknya yang diukur pada fungsi maupun kandungan bahan. Penggunaan metode *overclaim* pada promosi perspektif Undang-undang perlindungan konsumen sesuai dengan

penjelasan pada Pasal 8 ayat (1) huruf D sebagai hal pelanggaran terhadap hak dan kewajiban pelaku usaha apabila mengakibatkan bahaya pada asas kenyamanan, keamanan dan keselamatan pada konsumen. Begitupun pada hukum jual beli Islam yang dijelaskan oleh Wahbah Az-zuhaili bahwasannya proses promosi dalam jual beli yang

baik sesuai dengan prinsip syariah yang jujur, transparan dan menjelaskan apadanya. Kedua, sesuai analisis dampak pelaku usaha menggunakan promosi dengan metode *Overclaim* digaris besarkan pada pelanggaran asas yang mengakibatkan kerugian khususnya pada konsumen dan banyak mengandung kemudharatan jika menggunakannya, seperti berkurangnya kepercayaan pada produk dimata masyarakat.²⁶

Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yang diteliti yakni sama-sama terletak pada fokus Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Perbedaannya terletak pada metode penelitian saudari Nadhimatu menggunakan metode deskriptif kualitatif dan *overclaim* yang dibahas dalam skripsi ini yakni *overclaim* promosi sedangkan penelitian penulis menggunakan metode normatif dan *overclaim* yang dibahas oleh penulis yakni *overclaim* produk serta hasil penelitian yang berbeda dengan penulis.

5. Siti Maisaroh dengan judul “Jual beli produk *handbody* scarlet dengan sistem share in jar di toko Nayla Lumajang perspektif hukum positif”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sebab terjadinya jual beli hand body scarlet dengan sistem share in jar di toko Nayla Lumajang, untuk mendeskripsikan perlindungan hukum bagi

²⁶ Nadhimatu Authoriyah Istna Alfain, “Overclaim Melalui Jasa Promosi Selebgram Perspektif Hukum Jual Beli Islam Menurut Wahbah Az-zuhairi Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023).

konsumen pada jual beli handbody scarlet dengan sistem share in jar perspektif peraturan perundang-undangan tentang izin edar. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris, menggunakan sumber data sekunder dan primer.

Hasil penelitian ini adalah 1. Penyebab terjadinya jual beli handbody scarlet ditoko Nayla kosmetik karena viralnya produk scarlet dan karena harga awal mahal maka pemilik toko menjual dengan cara share in jar, dengan harga miring (murah); kurangnya pengetahuan penjual maupun konsumen pada kualitas yang dijual belikan; kurangnya upaya pengecekan dari pemerintah (pengawasan); Para konsumen hanya memperhatikan harga yang murah tanpa melihat kemanfaatan produk. 2. Mengenai pengemasan juga begitu jorok, jauh dari kata layak pakai, yang membersihkan botolnya hanya dengan tisu basah tanpa ada pensterilan khusus dan penakaraan dalam botol. Tidak terpenuhinya Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, karena para penjual kosmetik yang menggunakan share in jar menjual barangdilarang oleh BPOM, masih gak ada izin edarnya. 3. Serta tidak ada pertanggung jawaban dari pelaku usaha atau ganti rugi jika terjadi permasalahan yang tidak diinginkan terjadi; serta tidak ada pengembalian uang, jika konsumen

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

merasa dirugikan. Hanya mengucapkan kata maaf sebagai gantinya.²⁷

Persamaannya adalah sama-sama membahas tentang penjualan produk handbody tanpa izin edar. Perbedaannya adalah terletak pada fokus penelitian yang akan dibahas dan metode penelitian yang berbeda dalam memecahkan permasalahan yang akan diteliti.

Berikut ini merupakan tabel yang membahas mengenai persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu.

Tabel 2.1

Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Minani Abadiah dengan judul “Perspektif Undang-Undang perlindungan konsumen dan hukum islam terhadap jual beli kosmetik tanpa label BPOM di toko firliyana kecamatan wuluhan kabupaten jember”.	Sama-sama membahas tentang Undang-Undang perlindungan konsumen dan berfokus terhadap penjualan produk tanpa label BPOM.	Terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dan fokus penelitiannya yaitu faktor penyebab terjadinya jual beli, tinjauan hukum perlindungan konsumen dan tinjauan hukum islam terhadap jual beli kosmetik tanpa label BPOM di Toko Firliyana
2.	Bunga Permata Sari dkk, yang berjudul “Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait <i>overclaim</i> pelaku usaha dalam label obat ditinjau dari	Sama-sama membahas <i>overclaim</i> yang dilakukan oleh pelaku usaha dan kedua penelitian tersebut menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen	Terletak pada objek penjualannya dan lebih fokus pada <i>overclaim</i> pelaku usaha dalam label obat covid-19 sedangkan penelitian penulis berfokus pada <i>overclaim</i> produk <i>body</i>

²⁷ Siti Maisaroh, “Jual Beli Produk *Handbody* Scarlet Dengan Sistem Share In Jar Ditoko Nayla Lumajang Perspektif Hukum Positif”, (Skripsi: Universitas Negeri Islam Kiai Haji Achamd Siddiq Jember, 2023).

	pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen	sebagai landasan hukum serta kedua penelitian sama sama menggunakan pendekatan normatif.	<i>lotion</i> racikan tanpa label dan tidak memiliki izin BPOM.
3.	Vina Septyani Sofyan yang berjudul “ Analisis hukum islam terhadap jual beli <i>handbody lotion</i> dosis tinggi (studi kasus di shoope toko agen cream <i>lotion</i> pemutih”.	Sama-sama membahas tentang jual beli <i>handbody lotion</i> yang tidak sesuai dengan takaran atau dosis tinggi.	Terletak pada fokus hukumnya. Peneliti saudari Vina berfokus pada “Hukum Islam terhadap jual beli <i>handbody lotion</i> dosting” sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada “ Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”.
4.	Nadhimatu Authoriyah Istna Alfain dengan judul “Overclaim melalui jasa promosi selebgram perspektif hukum jual beli islam menurut Wahbah Az-zuhairi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”	sama-sama terletak pada fokus Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.	Terletak terletak pada metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif dan <i>overclaim</i> yang dibahas yakni <i>overclaim</i> promosi sedangkan peneliti menggunakan metode normatif dan <i>overclaim</i> yang dibahas oleh peneliti yakni <i>overclaim</i> produk serta hasil penelitian yang berbeda dengan peneliti
5.	Siti Maisaroh dengan judul “ Jual beli produk <i>handbody</i> scarlet dengan sistem share in jar di toko Nayla Lumajang perspektif hukum positif”	sama-sama membahas tentang penjualan produk <i>handbody</i> tanpa izin edar.	Terletak pada fokus penelitian yang membahas terjadi jual beli <i>handbody</i> scharlet dengan sistem share in jar, serta membahas terkait perlindungan hukum dan metode penelitian yuridis empiris.

Berdasarkan dari kelima penelitian terdahulu diatas, penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan diantaranya 1) persamaannya yaitu sama-sama membahas produk penjualan yang tidak ada izin edar BPOM dan mengalami *overclaim* 2) perbedaannya terletak pada fokus penelitian, metode yang dipakai, serta objek yang akan diteliti yaitu *body lotion* racikan yang *overclaim*.

B. Kajian Teori

1. *Body Lotion*

Body lotion merupakan sediaan kosmetik yang mengandung air lebih banyak. Sediaan ini memiliki sifat sebagai sumber pelembab bagi kulit, memberikan lapisan minyak yang sama seperti sebum, menjadikan tangan dan badan terasa lembut, tetapi tidak berminyak dan mudah dioleskan.²⁸

Body lotion termasuk dalam golongan pelembab kulit yang terdiri dari minyak nabati, hewani, maupun sintetis. *Body lotion* berfungsi untuk melembutkan dan mencerahkan kulit. *Body lotion* didefinisikan sebagai campuran antara dua fase yang tidak saling campur dan

distabilkan. *Body lotion* dimaksudkan untuk penggunaan pada kulit sebagai pelindung untuk obat karena sifat dari bahan-bahannya.

Kecairan dari sediaan ini memungkinkan pemakaian yang merata dan cepat menyerap pada permukaan kulit.

²⁸ Muningsar Arum, "Analisis Kandungan Merkuri Dalam Handbody lotion Lotion Whitening Dan Cream Bleaching Yang Dijual Dipasar Sambas Kota Medan," (Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2017), 12.

Body lotion racikan bertujuan untuk memutihkan kulit, namun tidak memenuhi standar keamanan yang diuji oleh BPOM. Biasanya, pembuatan *handbody lotion* semacam ini melibatkan pencampuran bahan-bahan kimia berbahaya tanpa memperhatikan dosis yang aman. Penggunaan logam merkuri dalam produk ini dapat memiliki efek negatif yang serius. Jika terpapar, zat ini dapat menyebabkan kejang perut dan diare berdarah, serta ulkus korosif. Meskipun penggunaan merkuri dapat membuat kulit tampak mulus, pada kenyataannya akan mengendap di bawah permukaan kulit. Setelah bertahun-tahun, akumulasi tersebut dapat menyebabkan perubahan warna menjadi biru kehitaman dan bahkan berpotensi memicu timbulnya kanker.²⁹

a. Manfaat *Handbody Lotion*

Handbody lotion adalah kebutuhan yang penting bagi setiap orang, terutama bagi wanita yang menggunakannya setiap hari untuk menjaga kesehatan kulit. Terdapat berbagai manfaat *handbody lotion* yang aman untuk kulit antara lain :

1) Regenerasi Kulit

Handbody lotion memiliki manfaat yang luar biasa bagi kulit, terutama dalam mendukung regenerasi kulit dan mengangkat sel-sel kulit mati.

²⁹ Anggraeni Evi Pratiwi, "Pengaruh *Handbody lotion* Racikan Terhadap Kulit Wanita Dikelurahan Mariyya Baru Kota Makassar," *Jurnal Program Studi SI Tata Rias*, (2018), 4.

a) Penyerapan Nutrisi Lebih Baik

Selain itu, kulit memiliki kemampuan untuk menyerap vitamin, antioksidan, dan berbagai nutrisi lainnya. Kandungan nutrisi dalam *handbody lotion* juga berperan penting dalam memperbarui sel-sel kulit.

b) Menjaga Kelembapan

Penggunaan *handbody lotion* secara rutin dapat mencegah kulit menjadi kering dan mempertahankan kelembapan kulit dapat memperoleh kulit yang lebih sehat dan cantik.

c) Mencerahkan Kulit

Handbody lotion yang diperkaya dengan vitamin, niacinamide, glutathione, kojic acid, dan asam laktat ini dirancang untuk memperlambat proses pigmentasi, sehingga membantu kulit menjadi tampak lebih cerah.

d) Meratakan Warna kulit

Mengaplikasikan lotion tubuh secara merata dapat membantu menjaga keseragaman warna kulit. Dengan kandungan CLA (Asam Linoleat Terkonjugasi), lotion ini berfungsi untuk meminimalisir terjadinya kulit belang.

b. Ciri-Ciri *Handbody lotion* Yang Tidak Aman

Dalam memilih produk pemutih badan, kita sering dihadapkan pada berbagai produk berbahaya yang beredar di

pasaran, yang menjanjikan kulit putih dalam waktu singkat dan dengan cara yang aman. Namun, banyak dari produk ini tidak memperhatikan kandungan yang terdapat di dalamnya, sehingga bisa berisiko bagi kesehatan. Beberapa bahan berbahaya seperti *merkuri* dan *hidroquinon*, yang termasuk golongan logam berat, sangat berbahaya. Ketika dioleskan dan diserap oleh kulit, zat-zat tersebut dapat masuk ke dalam peredaran darah. Akibatnya, kita bisa mengalami berbagai efek samping, mulai dari perubahan warna kulit menjadi merah, munculnya bintik hitam, hingga iritasi. Bahkan, penggunaan *hand body lotion* pemutih secara berulang-ulang dapat merusak ginjal dan meningkatkan risiko kanker. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu memeriksa kandungan produk sebelum menggunakannya demi menjaga kesehatan kulit kita.

Adapun ciri-ciri *handbody lotion* yang tidak aman bagi kulit pengguna yaitu :

- 1) Tidak memiliki label dari BPOM

Handbody lotion yang aman umumnya memiliki ciri khas yaitu telah memperoleh izin edar dari BPOM. Biasanya dapat ditemukan informasi pada kemasan produk dan juga tersedia di situs resmi BPOM. Untuk memastikannya bisa mencocokkan nomor yang tertera pada kemasan dengan data di website tersebut. Jika sebuah produk belum terdaftar di BPOM berarti

produk tersebut belum diizinkan untuk diedarkan atau dianggap belum aman untuk digunakan.

2) Efek Sangat Cepat dan Langsung Dirasakan

Kulit dapat berubah menjadi lebih putih dalam waktu singkat, tergantung pada kadar *Merkuri* dan *Hidroquinon* yang terkandung di dalamnya. Semakin tinggi kandungan kedua bahan tersebut semakin cepat proses pemutihan pada kulit berlangsung.

3) Warna kulit cenderung Pucat

Handbody lotion yang berbahaya sering kali meninggalkan efek kulit yang pucat dan terlihat tidak sehat. Disisi lain produk yang baik dan aman dapat memberikan hasil yang lebih bercahaya, cerah, dan tampak putih sehat secara alami.

4) Efek Ketergantungan

Ciri-ciri *handbody lotion* pemutih ini cukup mudah dikenali ketika menghentikan penggunaannya selama beberapa hari maka kulit tubuh kembali menjadi gelap dan muncul flek hitam.

5) Kulit Merah Jika Terkena Sinar Matahari

Jika kulit langsung berubah menjadi merah saat terpapar sinar matahari berarti *handbody lotion* yang digunakan berbahaya.

Handbody lotion yang berbahaya menyebabkan efek seperti rasa panas, terbakar, gatal, dan kemerahan pada kulit.

6) Berbau Tajam dan Menyengat

Produk yang berbahaya seringkali memiliki aroma logam yang mencolok. Untuk mengatasi hal ini para produsen biasanya menambahkan wewangian bunga yang tajam dan menyengat.

7) Warna Mencolok dan Lengket

Handbody lotion yang berbahaya dan palsu sering kali memiliki ciri-ciri mencolok seperti kemasan yang menarik dengan warna yang mengkilap. *Handbody lotion* biasanya terlihat mencolok karena mengandung pewarna berbahaya. Jika *handbody lotion* tersebut terasa lengket saat digunakan besar kemungkinan mengandung bahan-bahan berbahaya dan berkualitas rendah.

Pada dasarnya, proses pemutihan kulit memerlukan waktu dan tidak bisa dilakukan secara instan, terutama jika cara yang dilakukan aman dan sehat. Sayangnya, banyak wanita yang menginginkan kulit putih secara instan, tetapi kurang memiliki pengetahuan yang memadai tentang produk yang mereka gunakan. Hal ini seringkali menjerumuskan mereka ke dalam bahaya yang dapat mengancam kesehatan, bahkan nyawa mereka. Oleh karena itu, Islam melarang praktik jual beli yang dapat membahayakan konsumen.

2. **Overclaim Produk Body lotion**

Overclaim atau *klaim* berlebihan ditujukan pada produk dari *body lotion*. Klaim berlebihan dalam suatu produk termasuk juga produk *body lotion*, tentu sangat dilarang. Karena, hal tersebut dapat

mengancam keamanan juga keselamatan konsumen yang menggunakannya.³⁰ Beberapa ciri adanya tindakan *overclaim* ialah pelaku usaha memberikan informasi yang tidak sesuai pada kemasan produk ataupun pada labelnya, entah ketidaksesuaian isi, takaran, jaminan, kemanjuran, komposisi, hingga tanggal kadaluwarsa dan lain sebagainya. Maka, jika pelaku usaha melakukan tindakan *overclaim*, sudah pasti pelaku usaha tersebut telah melanggar ketentuan pada Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur terkait perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.³¹

a. Konsep Dan Dasar Hukum *Overclaim*

Overclaim yaitu suatu sifat yang menunjukkan maupun mendefinisikan objek secara berlebihan yang mana produk belum benar-benar teruji. Ketentuan ini bukan hanya berbahaya bagi masyarakat melainkan juga menjadi permasalahan yang telah dulu ada. Penjelasan didalam Al-qur'an surat Al-Furqan ayat 67 menyebutkan :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

³⁰ Bunga Permata Sari, dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait Overclaim," 90.

³¹Aanisah Nida Tahaanii & Waluyo, W. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Disebabkan Overclaim," 1-12.

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (Harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, diantara keduanya secara wajar”.³²

Kutipan ayat diatas menjelaskan hal yang terkait orang-orang yang tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan hartanya. Pendapat Wahbah az-Zuhaili seorang pakar fiqih dan tafsir menjelaskan orang-orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlaku boros (yang mana boros yaitu perlakuan banyak berbelanja melebihi batas normal) dan tidak pelit (berarti bukan termasuk pada sifat kikir dan terlalu membatasi) belanja. Pembelanjaan mereka itu sedang-sedang saja, tidak lebih dan tidak kurang.³³

Maka *overclaim* dalam hal membelanjakan harta tidak diperbolehkan oleh Allah apalagi terhadap hal selain harta yang nantinya dapat merugikan orang lain. Perbuatan tabzir (perbuatan menghambur-hambur) mengakibatkan mereka bisa terjerumus kedalam sifat kikir dan pelit serta mengabaikan hak-hak yang wajib, maka sebaiknya lakukan antara sikap yang berlebih-lebihan dengan sikap kikir yaitu tengah-tengahnya dalam hal yang pantas, dengan cara yang pantas pula tanpa menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Ini merupakan sikap keseimbangan dan kesederhanaan mereka.

³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Bandung: PT Syfima Examedia Arkanleema, 2007), 365.

³³ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Isnani, 2011), 98

Ada pula penjelasan Al-qur'an dalam surat Ar-rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

Artinya :“Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu”.³⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tegakkanlah timbangan dengan adil dan jangan sekali-kali mengurangi neraca timbangan dalam bertransaksi jual beli. Setiap perdagangan Islam, sangat menekankan pada pentingnya penegakan pada ukuran takaran dan timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan, sudah diketahui sebelumnya, prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil.³⁵

Peristiwa yang disampaikan oleh Wahbah Az-zuhaili diatas ini berbanding lurus dengan perspektif keIslaman disebut dengan gharar. Wahbah pun menyatakan bahwa makna asli gharar itu adalah sesuatu yang secara zahir bagus tetapi secara batin tercela. Memancing terjadinya bahaya, sama halnya sifat *overclaim* pada promosi pelaku usaha. Terjadinya manipulasi tersebut dilakukan pada dua aspek yaitu promosi penyampaian dan fungsi produknya, kedua aspek tersebut bertujuan mengangkat interaksi konsumen dengan informasi berlebihannya.³⁶

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, (Bandung: PT Syfma Examedia Arkanleema, 2007), 531.

³⁵ Ambok Pangiuk, “Tinjauan Etika Bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli (Studi Kasus Dipasar Mendaharallir, Tanjabtim),” *Journal of Islamic Economics and Business* (June 2019), 43.

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 99.

Wahbah menjelaskan jika terjadi cacat pada jual beli, maka boleh saja transaksi dibatalkan berdasarkan hak khiyar, karena melihat cacat dalam jual beli. Apabila dalam jual beli modern saat ini secara online, dapat dilakukan tanggungjawab atas pelaku usaha berbentuk pengembalian barang ataupun dana sesuai dengan kerugian yang dialami konsumen.

Terdapat pula hadist yang menjelaskan mengenai larangan melakukan penipuan yaitu:

مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

Artinya: “Diceritakan dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi bersabda: Barangsiapa melakukan tipu daya, maka ia bukan bagian dariku.”

Hadist riwayat Muslim tersebut memberikan penjelasan bahwa setiap orang (khususnya kaum Muslimin) yang melakukan penipuan pada orang lain maka Rasulullah tidak mengakui dia (yang melakukan tipu daya) sebagai bagian dari kaumnya. Adapun Hadist riwayat Ibnu Majah, Ahmad, Malik dan al-Thabrani “Diceritakan dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah bersabda

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga orang lain”.

3. Hukum Perlindungan Konsumen

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen pada Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 menyebutkan “hukum perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian

hukum untuk memberi perlindungan pada konsumen”.³⁷ Adapun hukum perlindungan konsumen menurut Az. Nasution adalah suatu aturan didalamnya terdapat asas-asas dan suatu kaidah yang mengatur dan melindungi kepentingan dari konsumen. Kalimat tersebut diharapkan menjadi suatu benteng yang dimana mediadakan tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan salah satu pihak. Kesewenang-wenangan dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu upaya gar memberikan jaminan yang efektif akan kepastian hukum ditentukan dalam Umdamh-Undang perlindungan konsumen dan Undang-Undang lainnya yang dimana masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam hukum publik maupun hukum privat.³⁸

a. Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen

Asas-asas hukum perlindungan konsumen tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang melindungi konsumen atas dasar keselamatan, perlindungan konsumen, manfaat keseimbangan, keadilan dan kepastian hukum.³⁹ Penjelasan Pasal 2 Undang-undang

Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang dimana menyatakan bahwa

³⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1

³⁸ A.Z. Nasution, *Konsumen Dan Hukum. Tinjauan Sosial, Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, . 1995).

³⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2

perlindungan konsumen digunakan untuk usaha bersama berdasarkan atas lima asas yang relevan dalam pembangunan yaitu :

1) Asas Manfaat

Asas manfaat merujuk pada prinsip yang menjelaskan bahwa setiap aspek dalam pelaksanaan perlindungan konsumen harus memberikan keuntungan bagi kepentingan baik konsumen maupun pelaku usaha.

2) Asas Keadilan

Asas keadilan bertujuan untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi secara maksimal, sehingga baik konsumen maupun pelaku usaha dapat memperoleh hak dan kewajibannya dengan adil.

3) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan merujuk pada harmonisasi antara kepentingan pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah, baik dalam aspek material maupun spiritual. Dengan demikian, ketiga pihak ini dapat meraih keseimbangan yang saling menguntungkan.

4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keselamatan dan keamanan konsumen mengacu pada upaya untuk memberikan jaminan bahwa setiap konsumen dapat merasa aman dan terlindungi saat

menggunakan, memakai, dan memanfaatkan barang atau jasa yang mereka konsumsi.

5) Asas Kepastian Hukum

Asas ini mengacu pada kewajiban pelaku usaha dan konsumen untuk mematuhi hukum, sehingga mereka dapat merasakan keadilan dalam perlindungan konsumen. Selain itu, Negara juga bertanggung jawab untuk memastikan adanya kepastian hukum.⁴⁰

b. Tujuan Perlindungan Hukum

“Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- 2) Meningkatkan harkat dan martabat manusia dengan mencegah atau melindungi dari eksekusi negatif saat menggunakan barang atau jasa.
- 3) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam menentukan, pilihan dan tuntutan hak-hak konsumen.
- 4) Terciptanya sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi, serta akses informasi.
- 5) Menciptakan kesadaran pengusaha, yang sangat penting bagi konsumen untuk menciptakan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berbisnis.
- 6) Meningkatkan mutu barang atau jasa yang menjamin mutu produksi secara aman, sehat dan ramah konsumen.⁴¹

⁴⁰ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, .26

⁴¹ Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3.

c. Hak Perlindungan Konsumen

“Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa perlindungan konsumen mempunyai hak-hak konsumen untuk.”

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
- 7) Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.⁴²

Sebagai suatu konsep “konsumen” telah diperkenalkan beberapa tahun yang lalu diberbagai Negara, dan saat ini banyak Negara menerapkan Undang-undang dan peraturan khusus yang bertujuan untuk melindungi konsumen termasuk menyediakan sarana peradilan bagi mereka. Seiring perkembangan waktu di berbagai Negara juga mulai menetapkan hak-hak konsumen yang tercermin dalam regulasi perlindungan konsumen. Kata

“konsumen” sendiri berasal dari istilah “*consumer*” dalam (Inggris Amerika), serta “*konsument*” atau “*consumer*” dalam bahasa

⁴² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

Belanda. Secara harfiah, istilah ini merupakan lawan dari kata “produsen”. Tujuan dari penggunaan barang atau jasa nanti akan menentukan konsumen tersebut termasuk kelompok pengguna yang mana.⁴³

Berdasarkan definisi konsumen yang telah dijelaskan, konsumen dapat dibedakan menjadi tiga batasan, yaitu :

- a) Konsumen komersial adalah seseorang yang membeli barang atau jasa untuk digunakan dalam proses produksi barang atau jasa lainnya dengan tujuan meraih keuntungan.
- b) Konsumen antara adalah seseorang yang membeli produk atau jasa dengan tujuan untuk menjualnya kembali demi meraih keuntungan.
- c) Konsumen akhir adalah seseorang yang mendapatkan atau menggunakan jasa atau barang untuk memenuhi kepuasan hidup diri sendiri, orang lain, atau makhluk hidup lainnya tanpa niatan untuk menjualnya kembali.⁴⁴

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwasannya dalam

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dapat menjamin kepastian hukum, serta berlandaskan lima asas dan memberikan konsumen berbagai hak.

⁴³ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta:Sinar Grafika,2011), 22

⁴⁴ A.Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media), 2021, 13.

4. Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Izin Edar

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, distribusi produk pun menjadi lebih cepat, bahkan sampai ke daerah terpencil yang kini lebih mudah dijangkau. Dengan semakin banyaknya produk yang beredar, jumlah peminatnya juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa produk-produk tersebut dapat memengaruhi masyarakat untuk mencoba atau menggunakannya.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 tentang izin edar. Dan pada pasal 1 Angka 14, juga menyebutkan bahwa:

“(Izin edar adalah bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia). Dalam pasal 1 angka (1) “izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan di wilayah Indonesia.)”⁴⁵

Setiap produk kosmetik yang telah mendapatkan sertifikasi dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) pasti dilengkapi

dengan surat izin edar. BPOM adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengawasi kualitas dan keamanan produk yang akan dipasarkan. Mereka memiliki wewenang untuk mengeluarkan

⁴⁵ Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1174/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Izin Produksi Kosmetik, 5

surat izin edar serta menariknya apabila produk yang diperiksa tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.⁴⁶

Dalam kehidupan masyarakat, promosi dan iklan yang terus menerus dapat mempengaruhi serta mendorong konsumen untuk menggunakan suatu produk. Pada peredaran barang, terdapat ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan terkait etiket. Etiket itu sendiri merujuk pada informasi yang disajikan dalam bentuk tulisan atau gambar, yang dicantumkan, diletakkan, atau dicetak dengan cara dan media apapun. Informasi mengenai produk harus jelas tertera dalam etiket tersebut. Selanjutnya, dalam peraturan perundang-undangan, terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, antara lain:

a. Kewajiban Pencantuman

- 1) Nama produk
- 2) Alamat produsen atau penyalur
- 3) Isi atau berat bersih serta ukuran produk
- 4) Komposisi yang sesuai dengan bahan dan ketentuan dalam kodeks kosmetik Indonesia
- 5) Nomor izin edar
- 6) Kode produksi
- 7) Cara penggunaan produk

⁴⁶ “Wikipedia”, Badan Pengawas Obat dan Makanan, diakses pada Desember 20, 2022, <https://id.wikipedia.org/wiki/>

- 8) Tahun dan bulan kadaluarsa dengan masa stabilitas kurang dari 2 tahun.
- 9) Keterangan lain yang berkaitan dengan mutu atau keamanan produk.⁴⁷

Menjamin mutu dan keamanan produk kosmetik sangatlah penting. Produk yang tidak memiliki izin edar sebaiknya diwaspadai, karena risiko keamanan dan kualitasnya dapat membahayakan konsumen. Sebelum suatu produk kosmetik beredar di pasaran, pemerintah perlu memastikan bahwa semua persyaratan telah dipenuhi, yaitu:

- a) Menggunakan bahan yang aman untuk kulit dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
- b) Proses pembuatan kosmetik harus dilakukan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat memperoleh izin edar.
- c) Produk tersebut harus sudah mendapatkan surat izin edar dan terdaftar di BPOM.

Dengan langkah-langkah ini, kita dapat memastikan bahwa produk kosmetik yang kita gunakan aman dan berkualitas.

Semua kosmetik dapat didistribusikan atau dipasarkan setelah memperoleh izin edar. Setelah izin tersebut dikonfirmasi, pelaku usaha berhak untuk menjual produknya. Dengan demikian, pemerintah atau

⁴⁷ Peraturan Kepala BPOM Nomor 18 tahun 2015 tentang *Persyaratan Teknis Kosmetika*

lembaga yang berwenang memastikan kualitas dan kuantitas produk yang akan dipasarkan, sehingga tercipta perdagangan yang sehat dan tidak merugikan pihak manapun.⁴⁸

Dalam peraturan mengenai penandaan, promosi, dan iklan kosmetik, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 18 mengatur beberapa persyaratan penting sebagai berikut:

- a) Mencantumkan peringatan dan/atau perhatian dengan jelas, mudah dibaca, dan proporsional.
- b) Mencantumkan peringatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Mencantumkan 2D barcode yang dapat dibaca oleh alat optik.⁴⁹

Dengan demikian, peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk kosmetika aman, berkualitas, dan memberikan informasi yang jelas kepada konsumen.

b. Sanksi atau pelanggaran

Bahwa mengenai sanksi pidana terhadap penjual kosmetik tanpa izin BPOM diatur lebih lanjut pada Pasal 197 UU 36/2009,

yang tertulis

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana penjara paling lama 15 (Lima belas)

⁴⁸ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 17

⁴⁹ Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 18

tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)⁵⁰

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa menurut Pasal 106 UU 36/2009, kosmetik harus mendapatkan izin edar dari BPOM yang memenuhi seluruh standar objektivitas. Bagi mereka yang melanggar ketentuan ini, sanksi yang dikenakan berupa penarikan produk dari peredaran, serta ancaman pidana penjara selama lima belas tahun dan denda maksimal satu miliar lima ratus juta rupiah.

Nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosmetika dan sanksi terhadap pelaku usaha.

- a) Pencabutan izin edar dan juga pemberhentian produksi kosmetik
- b) Akan dilakukan penarikan produk kosmetik dan pemusnahan produk kosmetik
- c) Terpidana sesuai dengan perundang undangan yang masih berlaku.

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwasannya dengan adanya perlindungan hukum atas izin edar dari BPOM untuk pelaku usaha tidak semena-mena memperjual belikan barang yang ilegal atau yang mengandung bahan atau zat yang berbahaya yang dapat merusak kesehatan atau tubuh konsumennya.

⁵⁰ Elina Lestari, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Menjual Kosmetik Pemutih Wajah yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya (Studi di Bpom Surabaya), *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015
<https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/934>.

5. Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam “Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Produsen dapat diartikan sebagai pelaku usaha yang memproduksi barang dan jasa. Hal ini mencakup berbagai pihak seperti pembuat, grosir, pemasok, dan pengecer profesional, serta setiap orang maupun badan yang terlibat dalam proses penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.⁵¹

a. Hak dan Kewajiban Pelaku usaha

“Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, hak pelaku usaha yaitu:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.

⁵¹ Rima Basuki Diah Lestari, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pemutih Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen” (Skripsi, Universitas Bhayangkara Surabaya),11.

- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”⁵²

“Selain itu pelaku usaha juga memiliki kewajiban seperti yang telah diatur di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, diantara lain:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 4) Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan.
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan.
- 7) Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”⁵³

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwasannya pelaku usaha berhak untuk membela diri dan berkewajiban untuk bersikap jujur dan menyampaikan informasi yang akurat atau sesuai terhadap konsumen agar tidak terjadi kerugian.

6. *Maslahah Mursalah*

Maslahah berasal dari kata yang berarti manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan. Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Jadi

⁵² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 6.

⁵³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

masalah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Mursalah artinya terlepas dan bebas, bila dihubungkan dengan kata masalah, maka terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan. *Maslahah mursalah*: suatu upaya penetapan hukum didasarkan atas kemaslahatan (masalah), yang tidak terdapat di dalam nash maupun ijma' tidak ada pula penolakan atasnya secara tegas tetapi kemaslahatan itu didukung oleh syariat yang bersifat umum dan pastisesuai dengan maksud syara'.⁵⁴

Maslahah Mursalah secara terminologi adalah suatu kemaslahatan dimana syar'i tidak mensyariatkan satu hukum untuk melakukan kemaslahatan itu dan tidak ada pula dalil yang menunjukkan atas pembatalannya. Seperti yang di kemukakan oleh Abd al-Wahab al-Khalaf, *masalahah mursalah* yaitu sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada pula dalil tertentu yang mendukung maupun dalil yang menolaknya.⁵⁵

Muammar Bakry menekankan bahwa jika terjadi perebutan kepentingan terkait ketiga klasifikasi tersebut, yang paling utama didahulukan adalah *masalahah mu'tabarah* dengan alasan maslahat ini

⁵⁴ Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), 69.

⁵⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, (Jakarta: PT Persada Grafindo, 2002), 126

didukung oleh dalil syari'ah. Dan jika maslahat lebih tinggi dari nas, maka lebih didahulukan adalah maslahat sesuai dengan kaidah:

إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: “Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan”⁵⁶

Sumber asal metode *maslahah mursalah* yang membahas pentingnya memelihara kemaslahatan, yaitu sebagai berikut:

Hadis riwayat Ibn Majah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh membalas mudharat dengan mudharat. (HR. Malik, Ibn Majah dan al-Daraqutni)”.⁵⁷

Hadis diatas bermakna bahwa kita tidak boleh merugikan dan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dan ketika ada orang yang hendak membahayakan atau telah merugikan kita. Kita tidak boleh membalasnya dengan kejahatan atau yang dapat merugikan mereka.

1) Didasarkan pada perbuatan sahabat

a) Atas saran dari Umar Ibn al-Khattab, Abu Bakar al-Sidiq mengumpulkan al-Qur'an kedalam beberapa mushaf bertujuan

⁵⁶ Muhammad Ali Rusdi, “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam”. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 15, no. 2 (2017). 164, <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i2.432>

⁵⁷ A. Malthuf Siroj, *Paradikma Ushul Fiqh Negoisasi Konflik antara Maslahah dan nass*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup, 2017), 44

untuk menjaga al-Quran dari kepunahan dan menjaga agar tidak kehilangan kemutawirannya.

- b) Usman Ibn Affan membukukan al-Quran dalam satu logat bahasa bertujuan untuk memelihara agar tidak terjadi perbedaan bacaan al-Quran itu sendiri.
- c) Umar Ibn al-Khattab memerintahkan para penguasa untuk agar memisahkan harta kekayaan pribadi dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya dan tidak memberikan zakat kepada para muallaf karena kemaslahatan banyak orang menuntut hal tersebut.⁵⁸

a. Dasar hukum *Maslahah Mursalah*

Dilihat dari kepentingan dan kualitas *maslahah*, ahli ushul fiqh membagi *maslahah* menjadi 3 tingkatan, yaitu :

1) *Al-Maslahah al-Dharuriyat*

Maslahah Dharuriyat adalah *Maslahah* yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan di akhirat.

Kemaslahatan ini sangat penting bagi kehidupan manusia, apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kehancuran,

bencana dan kerusakan terhadap kehidupan manusia.

Kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan dan harta. Contoh pemeliharaan keturunan dan harta

yaitu melalui kegiatan muamalah seperti interaksi dengan

⁵⁸ Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta:elSAS.2017). 165

sesama manusia.⁵⁹ Tujuan syariat yaitu menghendaki pemeliharaan harta agar manusia dalam kehidupannya tidak mengalami penderitaan akibat ketiadaan harta.

Selain itu kemaslahatan memelihara harta agar satu dengan yang lainnya tidak memakan harta dengan cara yang batil. Serta memelihara hak-hak seseorang dalam hartanya dari berbagai bentuk kezaliman. Berkaitan dengan penjualan body lotion racikan yang mengalami masalah *overclaim*. Contohnya larangan menjual barang yang tidak ada atau tidak bisa dipastikan ada ketika pembeli memesan, tidak adanya label dan tidak menuliskan deskripsi komposisi dengan maksud menipu konsumen.

2) *Al-Maslahah al-Hijiyat*

Kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok atau disebut dengan kebutuhan sekunder. Maksud adanya kebutuhan yang tidak terpenuhi tapi tidak menimbulkan kerugian, namun keberadaanya sangat dibutuhkan untuk memudahkan urusan mereka didunia.⁶⁰ Jadi

tujuan utama masalah hijiyah ini adalah mempermudah dan mengangkat segala hal yang dapat menimbulkan krusakan atau kesulitan. Jika dikaitkan dengan penjualan *body lotion* racikan,

⁵⁹ Firdaus, Ushul Fiqh: *Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 93-92.

⁶⁰ Suwarjin, Ushul Fiqh (Yogyakarta: Teras, 2012), 3

contohnya penjual memberikan ganti rugi kepada pembeli ketika terjadi kerugian.

3) *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*

Kemaslahatan yang berperan untuk memelihara kebaikan, menunjang martabat, memberikan keindahan serta penyempurna dalam berbagai aspek kehidupan termasuk kegiatan muamalah. Menurut al-Shatibi, sebagaimana yang dikutip oleh Usman dan Itang dalam bukunya yang berjudul *Filsafat Hukum Islam, tingkat kebutuhan masalah mursalah tahsiniyah* ialah hal-hal yang menjadi kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata sesuai tuntunan moral dan akhlak.⁶¹

Apabila kemaslahatan ini tidak dapat dicapai maka tidak akan menimbulkan kemudhoratan akan tetapi keberadaannya dianggap penting dan dibutuhkan. Berkaitan dengan pemasaran dalam jual beli body lotion yaitu keharusan untuk berlaku jujur, menepati janji, dan tidak melakukan penipuan (Gharar), contohnya menjelaskan kandungan produk body lotion dengan apa adanya tanpa melebih-lebihkan.

Maslahah tahsiniyah adalah *kemaslahatan* yang sifatnya pelengkap. *Kemaslahatan* ini dimaksudkan untuk memperbaiki budi pekerti. Apabila *kemaslahatan* ini tidak terwujud dalam

⁶¹ Suparman Usman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Perpustakaan Nasioanal, 2015).

kehidupan manusia, maka tidak sampai menimbulkan kerusakan dalam kehidupan manusia. Misalnya, dalam ibadah, keharusan bersuci, menutup aurat dan memakai pakaian yang indah.

b. Syarat *Maslahah Mursalah*

Para ulama ushul yang menyatakan legalitas penggunaan masalah mursalah sebagai metode istimbath menekankan keharusan adanya persyaratan dimana ia dapat digunakan. Ini berarti bahwa *masalah mursalah* tidak dapat digunakan sekehendak hati. Hal ini dapat dipahami karena para ulama sangat berhati-hati dan menjaga agar masalah mursalah tidak terpengaruh ego dan kecenderungan pada menfaat yang semu dan sektarian.

Al-Ghazali misalnya, memberi syarat *masalah mursalah* sebagai berikut:


1) Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori dharuriyah (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah lima kebutuhan. Dengan demikian, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan mudharat terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka *masalah mursalah* tersebut dapat diterapkan.

2) Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini

kepastiannya mengandung *maslahat*, maka *masalah mursalah* tidak dapat digunakan.

- 3) Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.
- 4) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam.⁶²

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwasannya *masalah mursalah* memiliki peran penting dalam pengembangan hukum islam yang cepat terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat mempertimbangkan kemaslahatan yang lebih luas dan diharapkan hukum islam dapat memberikan solusi yang tepat dan adil bagi umat islam.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶² Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017), 148.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶³ Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menjelaskan pengertian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁶⁴ Penelitian jenis ini, sering kali dipahami sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, atau sebagai kaidah dan norma yang berfungsi sebagai pedoman untuk perilaku manusia yang dianggap layak.⁶⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dengan berfokus pada peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang dimana mendasari perwujudan sesuatu yang ada dalam kehidupan manusia melalui pengamatan dan studi kasus yang relevan dengan isu yang sedang diteliti. Pendekatan penelitian ini dapat dipahami sebagai cara pandang peneliti dalam menentukan fokus bahasa yang dapat

⁶³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 13.

⁶⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

⁶⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 118

mampu memberikan kejelasan dalam pembahasan karya ilmiah, melalui pendekatan ini akan mampu mengumpulkan informasi dari berbagai aspek terkait isu hukum yang ingin dijawab.⁶⁶

Salah satunya dalam konteks analisis penjualan *body lotion* racikan yang mengalami masalah *overclaim*, pendekatan ini dapat membantu peneliti untuk menggali ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap penjualan produk *body lotion* racikan yang diperjualbelikan secara bebas dan kandungan *body lotion* yang belum teruji kandungan dan keamanannya. Didalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif yakni penelitian yang menggambarkan keadaan peristiwa tanpa suatu maksud untuk mendapatkan kesimpulan dan kepastian yang berlaku umum dengan menggunakan pendekatan asas-asas hukum dan sistematika hukum normatif secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisa secara keseluruhan sehingga dapat memecahkan persoalan dan mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.

B. Sumber Hukum

Dalam penelitian yang berjenis normatif, peneliti menggunakan dua sumber hukum yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

⁶⁶ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 58

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 tentang izin edar.
- c. Peraturan Kepala BPOM nomor 18 tahun 2024 tentang Persyaratan penandaan, promosi, dan iklan kosmetik.
- d. Pasal 197 Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang tindak Sanksi pidana terhadap penjual kosmetik tanpa izin edar.
- e. Buku karya Mukhsin Nyak Umar yang berjudul *Al-Maslahah Al-Mursalah*.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum ini bukan merupakan dokumen resmi atau undang-undang. Sumber hukum sekunder tersebut dapat mengambil dari informasi yang dapat diakses melalui pandangan para ahli hukum yang dituangkan dalam karya ilmiah seperti buku, jurnal, serta artikel-artikel yang dapat berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti.


C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan dilakukan dengan metode yang mengutamakan pengambilan bahan hukum dari sumber keperustakaan. Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi membaca, mempelajari, menganalisis, serta mengelompokkan informasi. Sumber

bahan yang digunakan terdiri dari bahan primer, yaitu peraturan perundang-undangan, dan bahan sekunder berupa literature, buku, serta media internet yang relevan dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi tersebut.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dengan interpretasi bahan hukum yang diproses. Tujuan penafsiran undang-undang adalah untuk mengetahui apakah bahan hukum mengandung kesenjangan norma hukum, kontradiksi norma hukum, atau norma hukum ambigu. Dalam penelitian normatif ada beberapa tahapan dalam melakukan analisis yakni: Asas-asas hukum, pengertian-pengertian hukum, pembentukan standar-standar hukum, perumusan kaidah-kaidah hukum. Analisis pada penelitian nomatif adalah identifikasi fakta (Perbuatan, Peristiwa, keadaan).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisis Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Terkait Produk *Body Lotion* Racikan Yang *Overclaim*.

1. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.⁶⁷ Perlindungan konsumen adalah istilah merujuk pada perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam menghadapi berbagai hal yang dapat merugikan konsumen. Perlindungan hukum sangat penting untuk memastikan adanya kepastian hukum yang melindungi konsumen, sering kali berada dalam posisi yang lemah.⁶⁸ Dengan adanya perlindungan hukum ini diharapkan konsumen dapat terhindar dari praktik-praktik yang dapat mendatangkan kerugian.

Salah satu sifat sekaligus tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁶⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1.

⁶⁸ Celine Tri Siwi Tristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 13.

pengaturan perlindungan konsumen dapat dilakukan melalui berbagai cara :⁶⁹

- a. Membangun sistem perlindungan konsumen yang mengutamakan akses dan informasi, serta memberikan jaminan kepastian hukum;
- b. Melindungi kepentingan konsumen secara khusus, sekaligus mendukung seluruh pelaku usaha;
- c. Meningkatkan kualitas produk dan layanan jasa;
- d. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan;
- e. Mengintegrasikan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan perlindungan konsumen dengan berbagai bidang perlindungan lainnya.

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari kerangka hukum konsumen yang lebih luas. Menurut Az. Nasution berpendapat bahwa hukum konsumen tidak hanya berisi asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, tetapi juga memiliki tujuan utama untuk melindungi kepentingan konsumen. Az. Nasution mengakui bahwa asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan serta permasalahan konsumen tersebar di berbagai bidang hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Beberapa bidang hukum tersebut mencakup hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi (Negara) dan hukum Internasional

⁶⁹ Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 7.

terutama konvensi-konvensi yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan konsumen.⁷⁰

Perlindungan konsumen mencakup berbagai aspek yang luas termasuk perlindungan terhadap konsumen barang maupun jasa. Proses ini dimulai dari tahap pembelian hingga dampak yang ditimbulkan penggunaan barang dan jasa tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai dua aspek penting dalam cakupan perlindungan konsumen sebagai berikut:

1) Perlindungan konsumen terhadap kemungkinan menerima barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau yang melanggar Undang-Undang sangatlah penting. Isu-isu terkait meliputi bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk dan aspek lainnya yang harus memenuhi standar keselamatan dan keamanan konsumen. Selain itu, penting juga untuk memastikan bagaimana konsumen dapat memperoleh kompensasi jika mengalami kerugian akibat penggunaan produk yang tidak sesuai.

2) Perlindungan konsumen mencakup pencegahan penerapan terhadap syarat-syarat yang tidak adil. Hal ini berhubungan dengan berbagai aspek seperti promosi dan periklanan, standar kontrak, harga dan lain sebagainya. Semua faktor ini berkaitan dengan perilaku para

⁷⁰ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo, 2000), 9.

pelaku usaha atau produsen dalam proses produksi dan distribusi suatu produk.

“Perlindungan konsumen memiliki tujuan yang terdapat pada Pasal 3 yakni:

- a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b) Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen”.⁷¹

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwasannya dalam perlindungan konsumen yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang dapat melindungi konsumen dari praktik usaha yang merugikan. Mencakup perlindungan terhadap produk/jasa yang cacat dan praktik usaha yang tidak adil, serta dapat meningkatkan kesadaran

dan pemberdayaan konsumen, dan mendorong tanggung jawab pelaku usaha. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek hukum dan menciptakan kepastian hukum bagi konsumen.

⁷¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 3

2. *Overclaim* Dalam Produk *Body Lotion* Racikan

Overclaim yaitu klaim yang berlebihan maksudnya ialah suatu produk yang diperjualkan berupa kosmetik yang dilarang dikarenakan dapat mengancam keamanan juga keselamatan konsumen yang menggunakannya.⁷² Perlindungan terhadap konsumen memiliki ruang lingkup yang luas, yaitu perlindungan hukum yang diperoleh oleh konsumen atas barang dalam proses perdagangan. Perlindungan konsumen sendiri terdiri dari dua aspek yaitu perlindungan terhadap syarat-syarat yang diberlakukan bagi konsumen dan memiliki sifat tidak adil.⁷³

Berdasarkan “Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengertian dari perlindungan konsumen yaitu berbagai tindakan yang dilakukan untuk memberikan suatu jaminan kepastian hukum dengan pemberian perlindungan kepada konsumen”.⁷⁴ Maka dari itu, tindakan *overclaim* pada suatu produk *body lotion* racikan merupakan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen. Konsumen hanya bergantung pada informasi yang sudah diberikan oleh pelaku usaha tersebut, sehingga konsumen tidak dapat memastikan kandungan yang terdapat pada produk *body lotion* racikan.

⁷² Bunga Permata Sari, dk, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terkait *Overclaim*,” 90.

⁷³ Endang Wahyuni, *Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 90

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal 1

Dalam penjualan *body lotion* racikan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dijualbelikan di *e-commers* salah satunya yaitu di shopee. Penjualan *body lotion* racikan yang tidak memiliki kejelasan dalam penjualannya yaitu berupa tidak adanya label yang tertera dan tidak adanya informasi terkait keterangan produk tersebut.



Gambar 4.1

Produk *Body Lotion* Racikan

Dalam hal memasarkan suatu produk *body lotion* racikan melalui penjualan bebas, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk

bertanggung jawab terhadap konsumen yang menggunakan produk tersebut. Jika konsumen mengalami kerugian, pelaku usaha harus bertanggung jawab atas tindakan yang diambil. Dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen produk *body lotion* racikan, maka pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melakukan upaya

tanggung jawab terhadap konsumen tersebut.⁷⁵ Selaras dengan prinsip tanggung jawab mutlak bahwa suatu pelaku usaha diwajibkan untuk memberikan tanggung jawab secara langsung terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen. Timbulnya kerugian tersebut dapat berupa produk yang tidak sesuai kandungan atau ketidakcocokan antara konsumen dengan produk *body lotion* racikan tersebut.

Tindakan *overclaim* yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap pemasaran produk *body lotion* racikan tersebut mengakibatkan hak-hak konsumen menjadi tidak terpenuhi. Selaras dengan pertanggungjawaban yang harus diberikan oleh pelaku usaha telah dijelaskan pada Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa:

- a) “Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan kompensasi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang yang mereka produksi
- b) Kompensasi yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa serupa atau setara nilainya, atau layanan perawatan kesehatan atau pemberian santunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Kompensasi tersebut harus diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal transaksi.
- d) Pemberian kompensasi sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghalangi kemungkinan adanya tuntutan pidana apabila ada pembuktian lebih lanjut mengenai unsur kesalahan.
- e) Ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut disebabkan oleh konsumen.”⁷⁶

⁷⁵ Erman rajaguguk, dkk. ,*Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 23

⁷⁶ Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19

Dapat disimpulkan dari pembahasan diatas bahwasannya tindakan *overclaim* dalam penjualan *body lotion* racikan merupakan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen yang berpotensi membahayakan keamanan dan keselamatan konsumen. Para pelaku usaha diharapkan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk. Oleh karena itu, perlindungan konsumen harus menjadi prioritas utama demi memastikan hak-hak konsumen terpenuhi dan mencegah risiko kerugian akibat produk yang tidak sesuai.

3. Hak-Hak dan Kewajiban Konsumen

Sebagai pengguna barang dan jasa, konsumen memiliki berbagai hak dan kewajiban yang perlu dipahami. Pengetahuan mengenai hak-hak konsumen sangatlah penting sehingga setiap orang dapat berperan sebagai konsumen yang kritis dan mandiri. Dengan pemahaman ini, jika terjadi tindakan yang tidak adil atau pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang konsumen dapat mengambil langkah untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan kata lain, konsumen tidak akan diam saja ketika menyadari bahwa hak-haknya telah dilanggar.

“Hak konsumen sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 sebagai berikut:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”⁷⁷

Isitilah perlindungan konsumen dalam jual beli produk *body lotion* racikan berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan konsumen mengandung aspek hukum. Aspek hukum yang dimaksud bukan hanya sekedar fisik, melainkan terlebih-lebihan mengenai hak-haknya yang bersifat abstrak. Secara umum dikenal ada 4 hak dasar konsumen yakni:

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan

Aspek ini ditunjukkan untuk perlindungan konsumen terhadap pemasaran barang dan atau jasa yang dapat membahayakan

keselamatan jiwa sangatlah penting bagi konsumen. Setiap konsumen berhak mendapatkan jaminan akan keamanan barang dan jasa yang ditawarkan kepada mereka. Produk barang dan jasa

tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani. Hak untuk

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

memperoleh keamanan ini seharusnya ditempatkan pada posisi utama mengingat telah berabad-abad muncul sebuah pemikiran bahwa konsumen (terutama pembeli) adalah pihak yang wajib berhati-hati, bukan pelaku usaha. Dalam barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan dipasarkan oleh pelaku usaha beresiko sangat tinggi terhadap keamanan konsumen, pemerintah seharusnya melakukan pengawasan yang ketat.

2) Hak untuk mendapatkan informasi yang benar

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai dengan informasi yang benar dan jelas. Informasi tersebut diperlukan agar konsumen tidak mempunyai gambaran yang keliru atau buruk atas produk barang dan jasa yang diperdagangkan. Sehingga konsumen berhak memperoleh informasi yang lengkap dan detail mengenai produk dan atau jasa yang ditawarkan dengan penuh kejujuran. Informasi tersebut bisa disampaikan dengan berbagai cara, seperti lisan kepada konsumen, melalui iklan di berbagai media, atau mencantumkan dalam kemasan produk atau barang agar tidak menyesatkan konsumen.

3) Hak untuk Memilih

Ketika mengonsumsi suatu produk, konsumen memiliki hak penuh untuk menentukan pilihannya apakah ia akan membeli atau tidak suatu barang dan/atau jasa. Konsumen tidak seharusnya merasa tertekan oleh pihak manapun sehingga ia kehilangan kebebasan

dalam mengambil keputusan untuk membeli atau tidak. Jika konsumen memutuskan untuk membeli ia juga berhak untuk memilih produk mana yang ingin dibeli.

4) Hak untuk Didengar

Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah aspek penting yang berkaitan dengan hak untuk mendapatkan informasi. Hal ini disebabkan seringkali informasi yang diberikan oleh pihak yang relevan atau berkompeten tidak cukup memadai bagi konsumen. Oleh karena itu, konsumen berhak untuk meminta informasi lebih lanjut jika dibutuhkan.⁷⁸

“Konsumen juga memiliki kewajiban yang harus dilakukannya sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yakni:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”⁷⁹

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwasannya hak-hak

dan kewajiban sangat penting bagi konsumen untuk dapat menjalankan transaksi dengan aman dan terhindar dari kerugian.

Dengan adanya hak-hak konsumen dapat menuntut

pertanggungjawaban pelaku usaha jika terjadi pelanggaran.

⁷⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo 2000)

⁷⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 5.

Sebaliknya dengan memenuhi kewajiban konsumen dapat berkontribusi pada terciptanya penjualan yang sehat dan tertib. Keseimbangan antara hak dan kewajiban inilah yang akan menjamin perlindungan konsumen dan keberlangsungan usaha yang etis.

4. Hak-Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

“Pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berikut ini adalah hak-hak yang dimiliki oleh pelaku usaha yakni:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”⁸⁰

Hak-hak pelaku usaha tersebut disertai dengan berbagai kewajiban yang diatur dalam “Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen yakni sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

⁸⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 6.

- d. Menjamin mutu barang atau jasa yang di produksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu serta memberi jaminan atau garansi atas barang yang dibuat atau yang diperdagangkan;
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”⁸¹

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat juga dalam “Pasal 8 yang mengatur tentang larangan bagi pelaku usaha untuk melakukan tindakan yang merugikan konsumen”. Pelaku usaha diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan itikad baik. Begitu pula, konsumen juga diharuskan memiliki itikad baik saat melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Namun, dalam regulasi tersebut, penekanan kewajiban untuk memiliki itikad baik lebih ditujukan kepada pelaku usaha, mencakup semua tahapan dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya.

Hal ini berarti bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik harus dilakukan sesuai dengan norma, agama, kesusilaan, dan kesopanan yang berlaku. Selain itu, itikad baik juga dapat dipahami sebagai nilai universal yang dimiliki setiap individu, mencerminkan pandangan hidup yang tercantum dalam pancasila, khususnya pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.⁸²

⁸¹ Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia* (Batam: CV Batam Publisher: 2018) 110.

⁸² Dr. Abdul Halim Baraktullah *Hak-Hak Konsumen* . (Bandung: Nusamedia,2019) 39-40

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwasannya pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak pelaku usaha meliputi penerimaan pembayaran yang sesuai, perlindungan hukum, hak untuk membela diri, pemulihan nama baik, serta berbagai hak lainnya. Selain itu, kewajiban pelaku usaha mencakup beritikad baik, memberikan informasi yang akurat, melayani konsumen dengan jujur, menjamin kualitas barang atau jasa, serta memberikan kompensasi jika terjadi kerugian.

5. Analisis Penjualan *Body Lotion* Racikan Yang Mengalami Masalah *Overclaim*

Dalam kasus penjualan *body lotion* racikan yang beredar di beberapa *online shop* maupun di toko-toko kosmetik. Penjualan tersebut tidak mempunyai izin edar BPOM dikarenakan tidak adanya label yang tertera maupun komposisi dan tanggal kadaluarsa yang terdapat pada produk *body lotion* racikan tersebut. Hal ini dapat membahayakan para konsumen karena ketidakjelasan yang tertera pada produk *body lotion* racikan.

Body lotion racikan yang diperjualkan merupakan hasil dari racikan atau pembuatan sendiri oleh pelaku usaha tersebut. Bahan-bahan yang digunakan juga merupakan bahan yang bersifat berbahaya untuk kulit yaitu berbahan *Steroid* dan *Hidroquinon*. Bahan ini jika disalahgunakan atau berlebihan dalam pembuatan *body lotion* dapat

mengalami masalah kulit pada tubuh manusia. Hal ini dapat merugikan konsumen secara finansial maupun kesehatan.

Jadi, konsumen khususnya wanita diminta untuk lebih waspada dan selektif terhadap pembelian produk *body lotion* secara online. Sebelum membeli atau menggunakan *body lotion*, konsumen bisa memilih produk yang aman dan telah bersertifikat BPOM agar mendapatkan informasi yang jelas mengenai label, izin edar, maupun tanggal kadaluarsa. Dari kasus ini, pelaku usaha dapat dikenakan Pasal 196 dan 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang kesehatan dengan denda 1,5 miliar dan pidana maksimal 15 Tahun penjara. Dan juga akan dikenakan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman pidana 5 tahun penjara dan denda 2 miliar.⁸³

Dalam jual beli merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Dimana penjual mempunyai hak untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari hasil penjualannya dan berkewajiban menyerahkan produk jualannya kepada pembeli.

Sedangkan pembeli juga mempunyai hak untuk mendapatkan produk yang dibeli dan berkewajiban menyerahkan uang kepada penjual seharga produk yang dibeli. Dalam transaksi penjualan baik penjual

⁸³ KaltimKece, “Bikin Kulit Konsumennya Iritasi Peracik Hand Body Lotion Ilegal,” Mei 24, 2022, <https://kaltimkece.id/warta/samarinda/bikin-kulit-konsumennya-iritasi-peracik-hand-body-lotion-ilegal-di-samarinda-ditangkap>

atau pembeli sama-sama akan mendapatkan timbal balik dari kegiatan tersebut.⁸⁴

Penjualan pada *body lotion* racikan tersebut dilakukan di berbagai media diantaranya seperti toko-toko kosmetik, klinik kecantikan, salon, departemen store hingga *e-commers*. Penjualan produk *body lotion* racikan yang mengalami *overclaim* dapat mengalami penurunan dalam penjualannya dikarenakan konsumen yang membeli produk dengan harapan tinggi berdasarkan klaim yang berlebihan, seperti mampu memutihkan kulit dalam waktu singkat seringkali merasa kecewa ketika hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan dengan ekspektasi.

Kekecewaan ini tidak hanya mengurangi kepercayaan konsumen terhadap merek tertentu, tetapi juga dapat menyebabkan dampak negatif yang lebih luas, seperti penyebaran ulasan buruk terhadap perusahaan. Selain itu, jika konsumen merasa dirugikan konsumen dapat mengembalikan produk atau bahkan tuntutan hukum.

Di Indonesia, pelaku usaha yang melakukan *overclaim* dalam penjualan produk kecantikan, termasuk *body lotion* racikan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam “Pasal 8 Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk melakukan

⁸⁴ Vina Septiana Sofyan, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handbody Lotion Dosis Tinggi Studi Kasus di Shopee Toko Agen Cream Lotion Pemutih”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022), 79

perbuatan yang dapat menyesatkan konsumen, termasuk memberikan informasi yang tidak benar tentang produk yang dijual”.

Dalam konteks regulasi produk kosmetik, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga memiliki ketentuan yang harus dipatuhi oleh penjual atau produsen kosmetik. Jika suatu produk terbukti memiliki klaim yang menyesatkan dan tidak didukung oleh bukti ilmiah yang valid, BPOM dapat memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha. Dalam hal ini, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar.

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwasannya dalam jual beli memiliki hak dan kewajiban yang saling terkait. Dalam penjualan *body lotion* racikan penting bagi pelaku usaha untuk tidak melakukan *overclaim*, terutama terkait klaim yang tidak sesuai seperti kemampuan memutihkan kulit dalam waktu singkat karna dalm hal ini dapat menimbulkan kekecewaan konsumen dan merusak kepercayaan.

B. Analisis Masalah Mursalah Terhadap *Body Lotion* Racikan Yang *Overclaim*

Indonesia sebagai Negara hukum menetapkan peraturan untuk membatasi tindakan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu peraturan tersebut mengatur tentang penyelenggaraan surat izin edar. Izin edar ini yang diberikan kepada produsen baik untuk produksi dalam negeri maupun penyaluran produk impor, berdasarkan penilaian terhadap mutu,

manfaat, keamanan produk alat kesehatan. Penjualan *body lotion* racikan yang *overclaim* terhadap manfaat yang berlebihan tanpa izin edar telah menimbulkan kecemasan di kalangan konsumen. Mereka merasa khawatir akan ketidaknyamanan, keamanan, bahkan keselamatan saat menggunakan produk tersebut. Oleh karena itu, kepala BPOM bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan pengawasan yang diperlukan dalam pelaksanaan produksi, impor, peredaran, dan penggunaan *body lotion* racikan.

Kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen bagi seorang muslim terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder) dan *tahsiniyyat*.

1. Kebutuhan Primer atau *dharuriyyat*

Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pokok yang sangat penting, jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan membahayakan kehidupan individu tersebut. Contohnya dalam segi keselamatan dan keamanan produk *body lotion* racikan. Dalam konteks ini, terdapat lima aspek yang harus dijaga, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dari kelima aspek ini, tiga diantaranya perlu diperhatikan agar kesejahteraan sosial dapat tercapai, khususnya dalam memenuhi kebutuhan primer bagi seorang muslim.

- a. Agama (din), Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah SWT kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya untuk mencapai kesejahteraan

bersama. Allah SWT telah memberikan kepada manusia dua anugerah utama, yaitu *manhaj al-hayat* (sistem kehidupan) dan *wasilah al-hayat* (sarana kehidupan). *Manhaj al-hayat* mencakup seluruh aturan yang mengatur kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Aturan-aturan ini dirancang untuk memastikan keselamatan manusia sepanjang hidupnya, mencakup aspek keselamatan agama, keselamatan jiwa, akal, harta benda, serta keselamatan nasab keturunan.⁸⁵

Pelaksanaan Islam sebagai cara hidup yang konsisten dalam setiap aspek kehidupan akan menghasilkan tatanan kehidupan yang baik, yang dikenal dengan sebutan *hayatan thayyibah*.⁸⁶ Sebaliknya, jika aturan ini ditolak dalam kehidupan, hal tersebut akan membawa kekacauan dalam kehidupan saat ini, dan mengakibatkan kesengsaraan di akhirat⁸⁷, termasuk dalam menjaga kesehatan tubuh dan perawatan badan seperti penggunaan *Body lotion*.

Menurut pandangan Yusuf Qardhawi wanita diperbolehkan untuk berhias, asalkan memperhatikan beberapa batasan tertentu.

Berhias yang dilarang adalah yang menyalahi fitrah dan mengubah bagian-bagian tubuh yang diciptakan Allah. Dalam Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 penggunaan kosmetika diizinkan bahwa bahan yang digunakan harus halal dan suci, serta ditujukan untuk tujuan yang

⁸⁵ Amin Qodri, "Harta Benda dalam perspektif hukum islam". *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Sei Humaniora*, vol. 16 no. 1 (januari-juni 2014), 12.

⁸⁶ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), 8-10.

⁸⁷ Amin Qodri, "Harta Benda, 12.

diperbolehkan secara syar'i dan tidak membahayakan. Ar-razi menjelaskan bahwa istilah “*Halalan*” merujuk pada kebolehan yang bebas dari unsur-unsur berbahaya. Sedangkan kata “*Thoyyiban*” berarti sesuatu yang baik dan bukan milik orang lain. Sementara itu, sesuatu dianggap haram jika mengandung unsur kotor, tidak baik, seperti bangkai, darah, khamr, dan bahan lain yang dapat merusak.

Terkadang sesuatu yang dianggap haram tidak hanya karena sifatnya yang kotor tetapi juga karena itu adalah milik orang lain. Pendapat ini menunjukkan bahwa *body lotion* yang dibolehkan dalam Syariat Islam seharusnya terbuat dari bahan-bahan yang baik, diproduksi dengan cara yang higienis, dan tidak berasal dari eksploitasi yang dapat menyebabkan kerugian. Berdasarkan prinsip syariat Islam mewajibkan umatnya untuk menggunakan perawatan yang halal. Sebab, bukan hanya dalam ibadah sholat seseorang diharuskan untuk suci dari najis, tetapi juga dalam memilih produk yang digunakan harus jelas proses pembuatannya.

Produk perawatan yang *overclaim* termasuk dalam kategori gharar, yang berarti (tidak jelas).

b. Harta (maal) lebih berfokus kepada interaksi dalam muamalah.

Penting untuk memastikan bahwa harta tersebut diperoleh melalui cara yang diridhai oleh Allah, bukan dengan cara yang bathil, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِيَعَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah maha penyayang kepadamu”.⁸⁸

Bentuk Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam mengharuskan pelaku usaha atau produsen untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka yang merugikan konsumen. Tanggung jawab jika dihubungkan dengan penyebab adanya ganti rugi (dhaman) dapat dibedakan menjadi 5 (lima), yaitu:⁸⁹

1) Ganti rugi karena perusakan

Dhaman Itlaf merujuk pada kompensasi yang diberikan akibat kerusakan barang. Namun, ganti rugi dalam konteks itlaf tidak hanya terbatas pada kerusakan harta benda, tetapi juga mencakup dampak terhadap jiwa dan anggota tubuh manusia. Beberapa aspek yang termasuk dalam hal ini antara lain:

- a) Iritasi: reaksi ini dapat muncul setelah penggunaan pertama kosmetik, disebabkan oleh satu atau lebih bahan yang bersifat iritasi. Beberapa produk seperti deodorant dan kosmetik pemutih, contohnya *body lotion* racikan yang mengandung merkuri dan hidroquinon yang bisa menimbulkan iritasi.

⁸⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, (Bandung: PT Syfima Examedia Arkanleema, 2007),83.

⁸⁹ Muhammad dan Alimin, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: BPF,2004), 235.

- b) Alergi: berbeda dengan iritasi, reaksi alergi negatif terhadap kulit biasanya muncul setelah penggunaan beberapa kali, bahkan terkadang setelah bertahun-tahun. Hal ini disebabkan oleh adanya bahan dalam *body lotion* racikan yang bersifat alergenik bagi sebagian orang, meskipun tidak berdampak bagi orang lain.
- c) Fotosensitisasi: Reaksi negatif ini terjadi ketika kulit yang telah diolesi *body lotion* racikan terpapar sinar matahari. Penyebabnya adalah adanya bahan zat pewarna, atau zat pewangi dalam kosmetik yang bersifat fotosensitizer.
- d) Intoksikasi: Keracunan dapat terjadi baik secara lokal maupun sistematis melalui penghirupan melalui hidung atau penyerapan zat berbahaya lewat kulit. Hal ini terutama terjadi jika produk mengandung bahan-bahan yang toksik.
- e) Penyumbatan fisik: hal ini dikarenakan terdapat faktor seperti partikel padat yang dapat menyumbat pori-pori kulit dan pencampuran bahan yang tidak tepat dapat menyebabkan terbentuknya gumpalan atau partikel yang tidak larut.

Dalam menggunakan bahan kosmetik yang aman dan nyaman merupakan hal yang penting dalam sebuah kebutuhan.

Setiap Muslim diwajibkan untuk memilih produk yang halal dan toyyiban, karena produk-produk ini tidak menimbulkan mudharat dan baik untuk kesehatan tubuh. Untuk upaya melindungi konsumen dalam menggunakan dan memanfaatkan produk-produk

yang halal, sangat penting bagi setiap produ, termasuk *body lotion*, untuk memiliki sertifikasi halal dari MUI. Hal ini dilakukan demi menjaga hak umat muslim agar dapat menggunakan produk yang sesuai dengan syariat.

Menurut Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 tentang penggunaan kosmetik untuk tujuan berhias diperbolehkan dengan syarat bahwa bahan yang digunakan adalah halal dan suci. Setiap Muslim dianjurkan untuk hanya menggunakan produk yang halaln thoyyiban, yang tidak hanya menawarkan manfaat tetapi juga aman dari bahaya. Hal ini tidak terbatas pada manan dan minuman saja, bahkan *body lotion* yang digunakan secara eksternal juga harus memenuhi kriteria halal. Dalam panduan umat Islam yang diambil dari Al-Qur'an dan Al-Hadits, jumlah bahan-bahan yang dianggap haram atau belum jelas kehalalannya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan bahan-bahan yang mubah atau halal. Oleh karena itu, pemilihan *body lotion* yang halal menjadi bagian penting dalam upaya menjaga kesehatan dan kepatuhan terhadap ajaran agama.

Berdasarkan pembahasan diatas, pandangan mengenai *masalah mursalah* terhadap penjualan *body lotion* racikan yang *overclaim* tanpa adanya izin edar adalah syubhat. Dimana penjualan *body lotion* racikan tanpa adanya izin edar pada penjualannya berada dalam ketidakpastian mengenai status

kehalalan atau keharaman suatu produk, terutama jika tidak mendapatkan bimbingan dan pengawasan dari BPOM, serta tidak memiliki label halal dari LPPOM MUI. Dapat menjadi masalah. Dalam syariat agama Islam, terdapat pedoman yang jelas mengenai konsumsi makanan, obat-obatan dan juga kosmetik.

2) Ganti rugi dalam transaksi (*Dhaman 'Aqdin*)

Ganti rugi yang berkaitan dengan transaksi, atau yang dikenal dengan istilah *Dhaman 'aqdin* merupakan konsekuensi yang muncul akibat terjadinya suatu akta atau transaksi. Dalam hal ini, ganti rugi menjadi tanggung jawab yang timbul dari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.

3) Ganti rugi karena perbuatan (*Dhaman Wad'u Yadhin*)

Ganti rugi *wadh'u yadin* merujuk pada kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan barang yang masih berada di tangan penjual, bila barang tersebut belum diserahkan dalam kerangka akta yang sah. Selain itu, ganti rugi juga berlaku dalam situasi dimana seseorang mengambil harta milik orang lain tanpa izin, yang tentu saja menimbulkan tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh pemilik.

4) Ganti rugi karena penahanan (*Dhaman al-Hailulah*)

Dhaman al-hailulah adalah ganti rugi pada jasa penitipan barang (*al-wadi*) jika terjadi kerusakan atau hilang, baik kerusakan atau hilangnya itu disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan

orang yang dititipi. Bertolak belakang dengan hukum islam terhadap kosmetik tanpa izin edar, pengetahuan penjual mengenai adanya surat izin edar masih sedikit, bahkan sebagian penjual belum mengetahui adanya surat izin tersebut.

5) Ganti rugi karena tipu daya (*Dhaman al-Magrur*)

Dhaman al-Magrur merupakan konsep yang penting dalam perlindungan konsumen. *Dhaman al-Magrur* mengacu pada kewajiban untuk memberikan ganti rugi ketika seseorang melakukan tindakan tipu daya yang merugikan orang lain. Penerapan prinsip ini sangat efektif karena pelaku yang melakukan perbuatan merugikan harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka dengan membayar ganti rugi.⁹⁰

Pencantuman logo BPOM pada produk bertujuan untuk melindungi konsumen, mengingat banyaknya masalah yang muncul akibat penggunaan bahan-bahan berbahaya. Selain itu, labelisasi halal juga sangat diperlukan. Dengan adanya label halal yang tertera pada produk, konsumen, terutama masyarakat muslim, akan merasa lebih terjamin dalam menggunakan produk tersebut. rasa aman dan nyaman dalam penggunaan produk yang bersertifikat halal akan meningkatkan kepercayaan dan minat beli konsumen.

Dari penjelasan diatas , terungkap bahwa BPOM berperan aktif dalam meringankan proses pembuatan izin edar. Hal ini bertujuan

⁹⁰ Muhammad Alimin, *Etika Dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004),239.

untuk memastikan tidak ada lagi konsumen yang dirugikan oleh keberadaan *body lotion* racikan yang tidak terdaftar di BPOM atau tanpa izin edar. Selain itu, BPOM juga berfungsi untuk meningkatkan kesehatan para konsumen. Kewajiban ini, jika dilihat dari persepektif kaidah fiqh, dapat berbunyi :

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Kebijakan seorang Pemimpin terhadap rakyatnya harus berlandaskan pada kemaslahatan”.⁹¹

- c. Keturunan (nash), keturunan hal yang sangat penting bagi kita semua. Penggunaan produk kosmetik terutama *body lotion* tanpa izin edar dapat berdampak negatif pada janin, mengingat keamanan bahan-bahan yang terkandung didalamnya sering kali belum teruji. Banyak produk *body lotion* mengandung bahan kimia berbahaya, salah satunya adalah merkuri. Merkuri merupakan logam berat yang dapat berpotensi racun, bahkan dalam konsentrasi yang sangat kecil. Menurut penelitian, menunjukkan bahwa ibu hamil yang terpapar merkuri dapat mentranfer zat berbahaya ini kepada janin yang dikandungnya, di mana merkuri dapat terakumulasi dalam tubuh bayi. Zat ini juga bisa mengalir melalui ASI setelah melahirkan. Akibatnya, bayi yang dilahirkan dari ibu yang terpapar merkuri berisiko mengalami berbagai masalah, seperti kerusakan otak, retardasi mental, penurunan kemampuan penglihatan bahkan hingga kebutaan serta gangguan dalam kemampuan berbicara.

⁹¹ Abbas Arfan, *99 kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang:UIN Maliki Press, 2013), 261.

Masalah lain, seperti gangguan pencernaan dan kerusakan ginjal juga bisa terjadi. Efek merugikan lainnya dapat mempengaruhi sistem pernafasan dan pencernaan yang dapat berujung pada keracunan yang serius. Oleh karena itu, sangat disarankan agar ibu hamil menghindari penggunaan *body lotion* terutama yang dijual di pasaran dan tidak memiliki izin edar.

2. Kebutuhan *hajiyyah* adalah kebutuhan yang bersifat sekunder. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi dapat menimbulkan kesulitan atau kerugian. kebutuhan ini penting dalam kasus penjualan *body lotion* racikan yang *overclaim* karena penting dalam kepercayaan konsumen terhadap produk dan pelaku usaha. Jika konsumen merasa tertipu oleh *overclaim*, maka kepercayaan mereka akan hilang. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memastikan bahwa produk *body lotion* racikan yang dijual sesuai dengan klaim yang dibuat dan memberikan informasi yang akurat kepada konsumen⁹²
3. Kebutuhan *tahsiniyyah* (kemewahan) sering dianggap sebagai kebutuhan kemewahan atau estetika dan penampilan, berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna hidup manusia. Konsumen menginginkan kulit yang cerah atau lebih putih, tetapi kebutuhan ini tidak boleh dipenuhi dengan cara membahayakan kesehatan atau dengan klaim yang tidak benar. Kebutuhan ini juga tidak akan membahayakan atau menyulitkan jika tidak terpenuhi.

⁹² Adiwarmar Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 88.

Selain itu, kebutuhan *tahsiniyyah* memiliki peran dalam meningkatkan kualitas hidup dan kepuasan individu.

Kebutuhan akan penampilan pada saat ini tidak hanya sebatas pada pakaian. Segala sesuatu yang mendukung penampilan kini menjadi hal yang tidak bisa diabaikan, terutama bagi sebagian besar masyarakat, salah satunya adalah kecantikan.⁹³

Para wanita berusaha dengan berbagai cara untuk selalu tampil anggun dan menawan, salah satu metode yang umum dilakukan adalah dengan menggunakan produk perawatan. Penggunaan produk kecantikan dipilih karena dianggap sebagai cara yang paling mudah dan praktis, sehingga dapat dilakukan secara mandiri. Kecantikan dianggap sebagai anugerah terindah bagi seorang perempuan. Oleh karena itu, banyak yang rela berkorban demi menciptakan penampilan yang memukau, termasuk menggunakan *body lotion* yang *overclaim*.⁹⁴

Penggunaan *body lotion* racikan dianggap sebagai kebutuhan *tahsiniyyat*, karena dapat meningkatkan penampilan dan kenyamanan kulit hal ini bukan termasuk kebutuhan pokok. Jika, *body lotion* digunakan untuk mengatasi masalah kesehatan kulit yang signifikan maka dapat beralih menjadi kebutuhan *dharuriyyat* ataupun *hajiyyat* tergantung pada pemakaiannya. Hal ini terjadi *masalah mursalah* mempertimbangkan kemaslahatan umum dan keadilan dalam menyelesaikan masalah pada penjualan *body lotion* racikan. Oleh

⁹³ Annastasia Melliana, *Majalah Tubuh: Perempuan dan Mitos Kecantikan*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2006), 9.

⁹⁴ Annastasia Melliana, *Menjelajah Tubuh*, 9.

karena itu, *body lotion* yang *overclaim* tidak hanya memenuhi kebutuhan tersier tetapi juga tidak memberikan manfaat, justru memunculkan kemudharatan. Dari sudut pandang ekonomi, penjualan *body lotion racikan* yang *overclaim* seringkali memberikan keuntungan yang sangat besar bagi para penjual.

Namun, meskipun potensi keuntungannya melimpah terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar sesuatu dianggap sebagai *masalah mursalah*. Pertama, *masalah* yang dimaksud harus bersifat nyata atau hakiki. Dalam hal ini, penjualan *body lotion* yang *overclaim* tanpa izin justru dapat menyebabkan efek negatif, seperti masalah kesehatan, kenyamanan, dan bahkan keselamatan jiwa. Syarat kedua adalah bahwa kepentingan yang dianggap masalah harus bersifat publik, bukan hanya menguntungkan individu.

Al-Ghazali memberikan syarat *masalah mursalah* sebagai kemaslahatan berada dalam kategori *dharuriyah* (kebutuhan pokok), sebagaimana dijelaskan diatas yaitu lima kebutuhan. Dengan demikian, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan mudharat terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka

masalah mursalah tersebut dapat diterapkan. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Kemaslahatan dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kelompok atau individu. Kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum islam.⁹⁵

Syarat lain yang harus diperhatikan adalah bahwa sesuatu yang dianggap *maslahah* tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang telah ditegaskan dalam Al-Qur'an. Hal ini menunjukkan bahwa *maslahah* harus menjaga tujuan syara' (dalam penetapan hukum) dengan cara mencegah kerusakan bagi manusia.⁹⁶ Jika kemaslahatan tersebut bertentangan dengan hadis dan kaidah fiqh yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan *body lotion* racikan lebih banyak memberikan *mudharat* dari pada kemaslahatan bagi ummat.

Dalam konteks ini seseorang dianjurkan untuk memberikan manfaat kepada makhluk Allah SWT dan menghindari *kemudharatan* selama hidup didunia ini. Hal ini sejalan dengan kaidah yang terdapat di bawah ini:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ،
وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطِئِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى
عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى
بَعْضُهَا بَعْضًا

Artinya: “Dari Abu Sa’id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi Wa sallam telah bersabda: “janganlah engkau membahayakan dan saling merugikan (HR. Ibnu Majah, Daraquthni dan lain-lainnya, Hadits hasan. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al Muwaththa sebagai Hadits mursal dari Amr bin

⁹⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017), 148.

⁹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*. 346.

Yahya dari bapaknya dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tanpa menyebut Abu Sa’id. Hadits ini mempunyai beberapa jalan yang saling menguatkan)⁹⁷.

Dapat disimpulkan dari penjelasan diatas bahwasannya adanya ketertarikan antara aspek hukum, etika, dan nilai-nilai agama dalam penggunaan produk seperti *body lotion*. Pentingnya bagi konsumen untuk memilih produk yang tidak hanya memenuhi standar keamanan dan kualitas, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam. Dengan demikian, kesadaran akan pentingnya memiliki izin edar dalam penjualan *body lotion* racikan dan dalam pemilihan produk yang halal menjadi sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari.

C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap *Overclaim* Pada Produk *Body Lotion* Racikan

Di era modern saat ini dan di tengah pesatnya perkembangan bisnis kecantikan yang telah merambah berbagai platform *e-commerce* dan toko-toko. Banyak wanita di Indonesia berkeinginan tampil menawan. Keinginan ini mendorong mereka untuk merawat kulit agar terlihat segar, putih, dan sehat. Salah satunya produk yang banyak digunakan adalah *body lotion*. Peningkatan minat ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk meraih keuntungan dengan menjual produk perawatan kecantikan termasuk *body lotion* racikan yang mengandung bahan-bahan berbahaya.

Pada dasarnya, konsumen sering kali tidak sepenuhnya memahami bahan-bahan yang terkandung dalam suatu produk, proses

⁹⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, Terj. Taufiq Abdurrahman, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-1, hlm. 330.

pengelolannya, serta strategi pasar yang diterapkan untuk mendistribusikannya. Oleh karena itu, sangat penting adanya perlindungan hukum yang adil dan tepat untuk memastikan keamanan dan kepentingan konsumen.

Banyak perempuan di era sekarang memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap produk kecantikan, seringkali tergoda oleh harga yang sangat murah dan janji hasil yang cepat/instan. Akibatnya, banyak konsumen memilih untuk membeli produk tanpa mempertimbangkan baik dan buruk yang mungkin timbul di kemudian hari meskipun mereka sadar bahwa produk tersebut tidak memenuhi standar atau kualifikasi yang berlaku.

Perawatan kecantikan seperti *body lotion* sangat mudah ditemukan dan dibeli. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya merek yang jelas, tidak tercantumnya tanggal kadaluarsa, serta tidak tertera komposisi dari bahan-bahan apa yang digunakan. Dengan harga yang relatif terjangkau, dan ketersediaan produk yang melimpah, barang-barang ini mudah digunakan oleh konsumen terutama wanita.

Menurut “Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diartikan sebagai badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara republik Indonesia, baik sendiri atau bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang bisnis.”

Sementara itu, “Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Tanggung jawab mencakup tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan kesadaran penuh akan kewajibannya, beserta konsekuensinya yang mungkin timbul dari perbuatannya. Dalam konteks pelaku usaha, mereka harus siap menanggung risiko atas segala tanggung jawab yang muncul dari tindakan mereka terutama jika tindakan tersebut mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Dalam kasus seperti ini, konsumen berhak menuntut anti rugi dari pelaku usaha.

Setiap permasalahan hukum yang muncul membutuhkan dasar yang kuat dari individu yang mengajukan tuntutan pertanggungjawaban agar dapat menjelaskan mengapa pihak tersebut bertanggung jawab. Pertanggung jawaban yang timbul dalam hubungan hukum yang timbul antara para konsumen dan pelaku usaha dapat dibedakan menjadi dua, yaitu (1) pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang terkait dengan wanprestasi, perbuatan melawan hukum dan tindakan yang kurang hati-hati; (2) pertanggungjawaban berdasarkan risiko, dimana pelaku usaha harus menerima konsekuensi dari risiko yang muncul dari kegiatan usahanya.

Sesuai dengan hukum Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen jika terjadi kerugian akibat barang atau jasa yang dijual tidak sesuai dengan harapan. Hal ini dijelaskan dalam “Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya.”

Namun, perlu dicatat bahwa ganti rugi yang disebutkan menghilangkan kemungkinan adanya tuntutan pidana jika terbukti terdapat unsur kesalahan. Selain itu, Pasal 19 juga tidak akan berlaku dalam tuntutan pertanggungjawaban jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut berasal dari konsumen seperti yang dijelaskan dalam ayat (4) dan (5). Oleh karena itu, enam prinsip pertanggungjawaban menjadi sangat penting dalam konteks hukum perlindungan konsumen, terutama dalam kasus-kasus pelanggaran hak-hak konsumen. Dalam hal ini dilakukan kehati-hatian dalam menganalisis setiap kasus sangat diperlukan agar pelaku usaha dapat bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁹⁸

Ganti rugi harus dilakukan berdasarkan adanya pelanggaran hukum yang berupa perbuatan melawan hukum (PMH). Hal ini diatur dalam

⁹⁸ Winata, M.G., “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya. SAPIENTIA ET VIRTUS, 7(1), (2022), 34-43.

“Pasal 1365 KUHPerdata yang mengatur mengenai perbuatan kelalaian dan tanggung jawab produsen atas tindakan melawan hukum yang dilakukan. Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: (1) adanya tindakan yang menyebabkan kerugian, yang tidak sesuai dengan standar hati-hati yang umumnya diterima; (2) bukti bahwa pelaku usaha (pihak tergugat apabila sudah digugat) telah lalai memenuhi prinsip *Duty of Care* terhadap konsumen (pihak penggugat jika sudah digugat); dan (3) tindakan tersebut harus menjadi penyebab langsung dari kerugian yang terjadi”.⁹⁹

“Peraturan Kepala BPOM Nomor : HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika diatur bahwa pemasukan kosmetika harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan memperoleh persetujuan dari Kepala BPOM. Kosmetik yang diperjualkan oleh pelaku usaha tanpa izin edar dianggap illegal. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut dengan mengedarkan produk-produk kosmetika tanpa persetujuan Kepala BPOM dan tanpa melalui perizinan yang telah ditetapkan secara resmi”.

Pelanggaran terhadap perbuatan pelaku usaha itu dapat dijatuhi sanksi administratif. Sanksi administratif diatur dalam “Pasal 13 Peraturan Kepala BPOM Nomor: HK.03.1.23.04.11.03724 Tahun 2011 tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika, yang terdiri dari peringatan tertulis, larangan mengedarkan kosmetika, penarikan kosmetika dari peredaran,

⁹⁹ Tirtavasa, I. G., Budiarta, I. N. P., & Ujjanti, N. P.. “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Zat BERbahaya di Kota Denpasar”, *Jurnal Konstruksi hukum*, 3(1). (2022), 1-5.

pemusnahan kosmetika atau penghentian sementara produksi, pemasukan, dan/atau peredaran kosmetika”. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam memproduksi, menjual, dan/atau mengedarkan produk kosmetika dapat mendapatkan sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu untuk pelaku usaha yang melakukan kecurangan dan tidak memenuhi persyaratan mengenai produk kosmetik (mengandung bahan berbahaya) yang telah diatur sebagaimana mestinya dapat dikenakan “Pasal 196 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu miliar rupiah).”

Selain itu, untuk pelaku usaha yang tidak memiliki izin edar atas suatu produk kosmetik yang diproduksi, dijual, maupu diedarkan dapat dikenakan “Pasal 197 dengan ancaman pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah).” *Body lotion* racikan yang diperjualkan yaitu tidak memiliki izin edar, mengandung bahan berbahaya, memiliki bau yang menyengat dan warna yang terang, keterangan label tidak jelas atau tidak lengkap, tidak adanya nama produk.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya penting bagi konsumen untuk lebih sadar dan kritis terhadap produk perawatan kecantikan yang akan dipilih. Di sisi lain, pelaku usaha harus bertanggung jawab dan transparan dalam praktik bisnis agar dapat

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai Analisis Penjualan *Body lotion* Racikan Yang Mengalami Masalah *Overclaim* Persepektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan *Maslahah Mursalah* dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penjualan produk *body lotion* racikan yang *overclaim* telah melanggar hak-hak konsumen yang telah diatur dalam “Pasal 4 serta kewajiban pelaku usaha yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8”. Pelanggaran ini dapat merugikan konsumen terkait dengan penjualan yang dilakukan oleh pelaku usaha.
2. Bahwa menurut *masalah mursalah* dalam penjualan *body lotion* racikan yang *overclaim*, konsep ini menekankan pentingnya menjaga kesejahteraan konsumen dan menolak segala bentuk kerusakan (*mafsadah*). Jelas bahwa *overclaim* pada produk tersebut dapat menimbulkan kerugian dan informasi yang menyesatkan pada konsumen. Hal ini termasuk bentuk *mafsadah*, karena konsumen membeli produk dengan harapan akan manfaat tertentu yang pada akhirnya tidak terpenuhi. Tindakan ini melanggar prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi jual beli.

3. Bahwa tanggung jawab pelaku usaha dalam penjualan produk *body lotion* racikan yang *overclaim* dapat dikenakan ganti rugi sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Ganti rugi ini harus dilaksanakan sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang diatur dalam “Pasal 1365 KUHPerdara”, serta dapat dikenakan sanksi berdasarkan “Pasal 13 Peraturan Kepala BPOM”. Selain itu, pelaku usaha juga dapat menghadapi sanksi pidana yang diatur dalam “Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan pada Pasal 196”.

B. SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi konsumen harus dilakukannya peningkatan kesadaran hukum serta pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini, agar dapat memperkuat pengawasan terhadap pelaku usaha yang dapat melanggar dalam menjual produk *body lotion* racikan.
2. Bagi konsumen diharapkan dapat lebih memprioritaskan produk yang bersertifikat halal dalam memilih produk perawatan kulit terutama *body lotion*. Hal ini dikarenakan agar dapat memilih *body lotion* yang halal, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam.
3. Bagi para pelaku usaha diharapkan agar dalam menjalankan bisnis, terutama dibidang *body lotion* tidak hanya fokus pada penjualan

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahan*, Bandung: PT Syfma Examedia Arkanleema, 2007

Buku :

Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Ahmad Yani dan Gunawan Widjajah. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen Tunas Bunga*. Jakarta, 2008.

Al-Albani, Muhammad Nashiruddin, Shahih Sunan Ibnu Majah, Terj. Taufiq Abdurrahman, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.

Alimin, Muhammad. *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.

Amin, Ma'ruf Amin. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: elSAS. 2017.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2006.

Anief, Mohammad. *Prinsip Umum dan Dasar Farmakologi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2009.

Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syariah Dari Teori Kepraktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2016.

Arfan, Abbas. *99 kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemahan Fikih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Baraktullah, Dr. Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusamedia, 2019.

Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Prenadamedia Group, 2019.

Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: Rajawali Pers, 2017.

Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama. 1994.

- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*. Jakarta: PT Persada Grafindo. 2002.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Melliana, Annastasia. *Majalah Tubuh: Perempuan dan Mitos Kecantikan*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2006.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum perlindungan Konsumen*. Jakarta: pt. Raja Grapindo Persada. 2015.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia* Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- Nasution, A.Z., *Konsumen Dan Hukum. Tinjauan Sosial, Ekonomi Dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Sinar Harapan, 1995.
- Nasutiono, A.Z. ,*Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media. 2021.
- ND, Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2010.
- Rajaguguk, Erman, dkk. ,*Hukum perlindungan konsumen*. Bandung: mandar maju, 2000.
- Riyanto, Agus. *Hukum Bisnis Indonesia*. Batam: CV. Batam Publisher, 2018.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Siroj, A. Malthuf. *Paradikma Ushul Fiqh Negoisasi Konflik antara Masalah dan nass*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup. 2017.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syawali, Husni. *Hukum Perlindungan konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- UIN KHAS Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember Press, 2021.

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Maslahah Al-Mursalah*. Banda Aceh: Turats, 2017.

Usman, Suparman dan Itang, *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Perpustakaan Nasioanal, 2015.

Wahyuni, Endang. *Aspek Sertifikasi & Keterkaitannya Dengan Perlindungan Konsumen*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Jurnal :

Andalia, Rizki, Azmalina Adriani, Irma Zarwinda, & Lisma Luciana. Uji Kualitatif Merkuri Dan Hidrokuinon Pada Handbody Lotion Pemutih Dosis Tinggi Yang Dijual Di Shopee. *Jurnal Sains Dan Kesehatan Darussalam*, 3(2), (2023) <https://doi.org/10.56690/jskd.v3i2.107>

Firnayanti, Idrus, N. I., & Hamdat, S. Penggunaan Pemutih Kulit Dikalangan Remaja Di Soppeng. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10, (2018). https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/41680-Full_Text.pdf

Juliani, Risky Mevia, Nunung Yulia, & Irvan Herdiana. Analisis Kualitatif Merkuri pada Handbody Lotion Whitening yang Dijual di Online Shop Daerah Kota Bekasi. *Jurnal Ilmiah Ibnu Sina*, 2, no.8, (2021). <https://ejournal.universitas-bth.ac.id/index.php/PSNDP/article/view/818>

Lestari, Elina, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Menjual Kosmetik Pemutih Wajah yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya (Studi di Bpom Surabaya), *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, (2015). <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/934>.

Pangiuk, Ambok, Tinjauan Etika bisnis Islam Dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam jual Beli (Studi Kasus Dipasar Mendaharallir, Tanjabtim), *Journal of Islamic Economics and Business* (2019). <https://ejournal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojs/index.php/ijoieb/article/view/627>

Pratiwi, Anggraeni Evi. Pengaruh Hand And Body Racikan Terhadap Kulit Wanita di Kelurahan Maricayya Baru Kota Makassar. *Jurnal Program Studi SI Tata Rias*, (2018). <https://eprints.unm.ac.id/10785/>

Qodri, Amin. Harta Benda Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Sei Humaniora*, 16 (1), (2014). <https://media.neliti.com/media/publications/43455-ID-harta-benda-dalam-perspektif-hukum-islam.pdf>

Rusdi, Muhammad Ali, Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam. *Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* 15, no. 2, (2017). <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i2.432>

Sari, Bunga Permata, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Overclaim Pelaku Usaha Dalam label Obat Ditinjau Dari Pasal 8 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Yurijaya*. (2022).
<https://doi.org/10.51213/yurijaya.v4i1.71>

Tahaanii, Aanisah Nida & Waluyo, W. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Disebabkan Overclaim Pada Deskripsi Produk Kosmetik X (Perawatan Wajah). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(22), (2023).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10077406>

Tirtavasa, I. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. P.. “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Zat BERbahaya di Kota Denpasar”, *Jurnal Konstruksi hukum*, 3(1). (2022).
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/download/4224/3102/22864>

Winata, Melina Gebrila. Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Ilegal Berbahaya. *Jurnal Saapientia Et Virtus*, 7(1), 2022.
<https://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/SEV/article/download/343/237/>

Skripsi :

Abadiah, Minani, “Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Tanpa Label BPOM Ditoko Firliyana Kecamatan Wuluhan Kabupaten Jember”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

Arum, Muninggar, “Analisis Kandungan Merkuri Dalam Handbody lotion Lotion Whitening Dan Cream Bleaching Yang Dijual Dipasar Sambas Kota Medan”. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2017.

Authoriyah, Nadhimatu Istna Alfain, “Overclaim Melalui Jasa Promosi Selebgram Perspektif Hukum Jual Beli Islam Menurut Wahbah Az-zuhairi Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2023.

Lestari, Rima Basuki Diah. “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pemutih Badan Ilegal Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Skripsi, Universitas Bayangkara, 2021.

Maisaroh, Siti Maisaroh. “Jual Beli Produk Handbody Scarlet Dengan Sistem Share In Jar Ditoko Nayla Lumajang Perspektif Hukum Positif. Skripsi: Universitas Negeri Islam Kiai Haji Achamd Siddiq Jember, 2023.

Sofyan, Vina Septiana. “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handbody Lotion Dosis Tinggi Studi Kasus Di Shopee Toko Agen Cream Lotion Pemutih”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022).

Undang-Undang:

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 tentang izin edar.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Penandaan, Promosi, Dan Iklan Kosmetik.

Website :

KaltimKece, “ Bikin Kulit Konsumennya iritasi Peracik Hand Body Lotion Ilegal,” Mei 24, 2022. <https://kaltimkece.id/warta/samarinda/bikin-kulit-konsumennya-iritasi-peracik-hand-body-lotion-ilegal-di-samarinda-ditangkap>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, "Analisis," diakses dari, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>.

Wikipedia, “Badan Pengawas Obat dan Makanan”, desember 20,2022. <https://id.wikipedia.org/wiki/>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farah Eka Nur Oktafiani
NIM : 212102020049
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 21 April 2025

Saya yang menyatakan


METERAN
TEMPEL
00991
00727AMX237240351
Farah Eka Nur Oktafiani
NIM 212102020049

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Farah Eka Nur Oktafiani
NIM : 212102020049
Tempat/Tgl Lahir : Jember, 07 Oktober 2002
Alamat : Jl. Letjen Suprpto IX/ 96 Lingkungan Sumber Pakem
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember
Email : ekafarah960@gmail.com
Riwayat Pendidikan : TK Ar-Rohman Jember 2008-2009
: SDN Kebonsari 04 Jember 2009-2015
: SMP Negeri 09 Jember 2015-2018
: SMA Muhammadiyah 03 Jember 2018-2021
: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember 2021- Sekarang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R